

Editor: Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K



MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH



Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K - Perwira Ansori Simamora, S.E., M.M
Eny Widiaty, S.E.I., M.E - Rully Trihantana, S.Si., M.Si.
Rozaq M. Yasin, S.E., M.E.K. - Abdul Majid Toyyibi, S.E, Sy. M.E
Agus Salihin, M.E - Tubagus Rifqy Thantawi, S.H., M.Si.
Ivan Rahmat Santoso, SEI.,MSI - Devi Kiki Andriyani,S.E,M.E.K
Ayu Yuningsih, M.E.K

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K
Perwira Ansori Simamora, S.E., M.M
Eny Widiaty, S.E.I., M.E
Rully Trihantana, S.Si., M.Si.
Rozaq M. Yasin, S.E., M.E.K.
Abdul Majid Toyyibi, S.E, Sy. M.E
Agus Salihin, M.E
Tubagus Rifqy Thantawi, S.H., M.Si.
Ivan Rahmat Santoso, SEI.,MSI
Devi Kiki Andriyani,S.E,M.E.K
Ayu Yuningsih, M.E.K



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Penulis:

Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K
Perwira Ansori Simamora, S.E., M.M
Eny Widiaty, S.E.I., M.E
Rully Trihantana, S.Si., M.Si.
Rozaq M. Yasin, S.E., M.E.K.
Abdul Majid Toyyibi, S.E, Sy. M.E
Agus Salihin, M.E
Tubagus Rifqy Thantawi, S.H., M.Si.
Ivan Rahmat Santoso, SEI.,MSI
Devi Kiki Andriyani,S.E,M.E.K
Ayu Yuningsih, M.E.K

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

viii, 137, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-5981-39-0

Cetakan Pertama:

Maret 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan YME atas lindungan dan rahmat-Nya karena para penulis dari berbagai Perguruan Tinggi dan Instansi kembali mampu menyelesaikan naskah kolaborasi dengan Judul “*Manajemen Perbankan Syariah*”. Yang melatarbelakangi penerbit mengadakan kegiatan Menulis Kolaborasi adalah untuk membiasakan Dosen dan Guru menulis sesuai dengan rumpun keilmuannya.

Buku dengan judul *Manajemen Perbankan Syariah* merupakan buku ajar yang disusun sebagai media pembelajaran, sumber referensi dan pedoman belajar bagi mahasiswa. Pokok-pokok bahasan dalam buku ini mencakup: 1) Ruang Lingkup Manajemen Perbankan Syariah, 2) Sejarah Dan Konsistensi Perbankan Syariah, 3) Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia, 4) Manajemen Permodalan Bank Syari’ah, 5) Manajemen Likuiditas, 6) Manajemen Investasi Dan Manajemen Pembiayaan, 7) Manajemen Pemasaran Syariah, 8) Manajemen Risiko Bank Syariah, 9) Manajemen Sumber Daya Manusia Bank Syariah, 10) Manajemen Pelaporan Keuangan Bank Syariah, 11) Bank Syariah Dan Ketahanan Terhadap Krisis.

Akhir kata Dengan terbitnya buku ini, harapan penerbit ialah menambah Khazanah Keilmuan dibidang Pendidikan dan dapat dinikmati oleh kalangan pembaca baik Akademisi, Dosen, Peneliti, Mahasiswa atau Masyarakat pada Umumnya.

Klaten, Maret 2022
Direktur Tahta Media Group

Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	v
BAB 1 Ruang Lingkup Manajemen Perbankan Syariah	
Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K	
Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta	
A. Pengertian Bank Syariah.....	2
B. Peran dan Fungsi Bank Syariah	3
C. Produk dan Akad dalam Bank Syariah.....	6
Daftar Pustaka	12
Profil Penulis	13
BAB 2 Sejarah Dan Konsistensi Perbankan Syariah	
Perwira Ansori Simamora, S.E., M.M	
STAI YAPNAS Jeneponto	
A. Praktik Perbankan Syariah Pada Zaman Rasulullah dan Sahabat.....	15
B. Sejarah Kelahiran Perbankan Syariah di Dunia.....	16
C. Konsistensi Perbankan Syariah di Indonesia.....	18
Daftar Pustaka	21
Profil Penulis	22
BAB 3 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	
Eny Widiaty, S.E.I., M.E	
Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat	
A. Sejarah Kelahiran Bank Syariah	24
B. Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia.....	25
C. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	26
Daftar Pustaka	28
Profil Penulis	29
BAB 4 Manajemen Permodalan Bank Syariah	
Rully Trihantana, S.Si., M.Si.	
Institut Agama Islam Sahid Bogor	
A. Pendahuluan.....	31
B. Struktur Permodalan Bank	32

C. Metodologi Kecukupan Modal Bank Syariah	36
D. Prinsip IFSB Mengenai Persyaratan Kecukupan Modal Minimum (CAR)	38
Daftar Pustaka	39
Profil Penulis	40
BAB 5 Manajemen Likuiditas	
Rozaq M. Yasin, S.E., M.E.K.	
Universitas Muria Kudus	
A. Pendahuluan.....	42
B. Pengertian Manajemen Likuiditas.....	42
C. Teori-Teori Manajemen Likuiditas	44
D. Manajemen Risiko Likuiditas Perbankan Syariah.....	46
E. Pengelolaan Dana Likuid Bank Syariah.....	48
F. Perhitungan Likuiditas Perbankan Syariah	49
G. Strategi Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah	55
Daftar Pustaka	57
Profil Penulis	58
BAB 6 Manajemen Investasi dan Manajemen Pembiayaan	
Abdul Majid Toyyibi, S.E, Sy. M.E	
STAI Al-Fithrah Surabaya	
A. Manajemen Investasi	60
B. Manajemen Pembiayaan	62
Daftar Pustaka	65
Profil Penulis	66
BAB 7 Manajemen Pemasaran Syariah	
Agus Salihin, M.E	
STIS Harsyi Lombok Tengah	
A. Konsep Manajemen Pemasaran Syariah	68
B. Strategi Pemasaran Syariah.....	70
C. Taktik Pemasaran Syariah.....	74
Daftar Pustaka	78
Profil Penulis	80

BAB 8 Manajemen Risiko Bank Syariah

Tubagus Rifqy Thantawi, S.H., M.Si.

Institut Agama Islam Sahid Bogor

A. Pengaturan Manajemen Risiko Bank Syariah	82
B. Ruang Lingkup Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	83
C. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	84
D. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko.....	86
E. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko	87
F. Sistem Pengendalian Intern.....	88
G. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko	89
H. Pelaporan	91
I. Penilaian Penerapan Manajemen Risiko	93
J. Aspek Pengungkapan Kinerja dan Kebijakan Manajemen Risiko	93
Daftar Pustaka	94
Profil Penulis.....	95

BAB 9 Manajemen Sumber Daya Manusia Bank Syariah

Ivan Rahmat Santoso, SEL,MSI

Universitas Negeri Gorontalo

A. Bank Syariah & Sumber Daya Manusia.....	97
B. Manajemen Sumber Daya Manusia Islami.....	98
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Syariah.....	102
D. Manajemen Sumber Daya Manusia di Perbankan Syariah.....	105
E. Penutup	107
Daftar Pustaka	108
Profil Penulis.....	110


BAB 10 Manajemen Pelaporan Keuangan Bank Syariah

Devi Kiki Andriyani,S.E,M.E.K

SMPIT AL-Multazam Boarding School Cicalengka Bandung

A. Konsep Dasar Manajemen Pelaporan Keuangan Bank Syariah	112
B. Karakteristik Manajemen Pelaporan Keuangan Bank Syariah	114

C. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah	115
D. Manajemen Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah	116
E. Praktik Manajemen Penyajian Laporan Keuangan Pada Bank Syariah	120
Daftar Pustaka	124
Profil Penulis	125
BAB 11 Bank Syariah dan Ketahanan Terhadap Krisis	
Ayu Yuningsih, M.E.K	
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	
A. Bank Syariah.....	127
B. Krisis Perbankan	129
C. Ketahanan Bank Syariah Terhadap Krisis.....	133
Daftar Pustaka	135
Profil Penulis	137



BAB 1

RUANG LINGKUP

MANAJEMEN

PERBANKAN

SYARIAH

Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K
Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Perlu kita ketahui bahwa sebelum menuju pada manajemen pada layanan bank Syariah kita harus mengetahui ruang lingkup bank Syariah terlebih dahulu. Bank Syariah adalah suatu perantara pada keuangan yang memakai system Syariah dalam praktiknya operasionalnya, dimana pada bank Syariah juga mempunyai peran dan fungsi dalam perekonomian di Indonesia. Dalam bab ini akan penulis bahas secara berurutan mulai dari pengertian bank Syariah, peran dan fungsi bank Syariah, produk serta akad dalam bank Syariah.

A. PENGERTIAN BANK SYARIAH

Sebelum mengarah pada bank Syariah nya, kita perlu mengetahui bank pada dasarnya merupakan entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dengan skema nya pembiayaan atau bisa dikatakan melakukan fungsi intermediasi keuangan. Pada system perbankan di Indonesia terdapat dua macam system operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan Syariah. Sesuai UU No.21 pada tahun 2008 yaitu tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang tugasnya melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, dimana prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti pada prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan juga tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan haram. Disisi lain, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank Syariah untuk menjalankan fungsi sosialnya dengan melakukan kegiatan fungsi seperti pada Lembaga Baitul mal wat Tamwil yakni dengan menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah hibah atau dana sosial lainnya dan bisa disalurkan nya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf.

Berbicara tentang definisi bank Syariah, ada banyak pakar yang menjelaskan definisi bank Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Bank Syariah merupakan bank yang system perbankannya menganut prinsip prinsip dalam islam.
2. Menurut Scaik, Bank Syariah merupakan suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam, dimana dikembangkan pada pertengahan islam dengan konsep bagi risiko sebagai system yang utama dan meniadakan system keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan Syariah dan pengertian bank Syariah:
 - a. Pada perbankan Syariah yakni segala nya yang terkait bank Syariah dan unit usaha Syariah yaitu mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaham serta tata cara dan proses di dalam melakukan kegiatam usahanya.
 - b. Bank Syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya dengan didasarkan dengan prinsip Syariah dan menurut jenisnya bank Syariah itu terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah yang sudah berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya maka bukan bagian dari bank konvensional. Ada beberapa contoh bank umum Syariah yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Syariah Bukopin dan Lain sebagainya. Sedangkan usaha Syariah merupakan unit usaha yang masih pada pengelolaan bank konvensional. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah atau unit kerja di kantor cabang pada suatu bank yang kedudukannya di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syariah.

B. PERAN DAN FUNGSI BANK SYARIAH

Kita ketahui bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan fungsi sebagai perantara dengan berdasar kan pprinsip prinsip syariat Islam. Dengan keberadaan Bank Syariah pada saat ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melalui produk produk pada pembiayaan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Syariah. Dengan melalui tahapan produk pembiayaan Bank Syariah dimana dapat menjadikan sebuah hubungan kemitraan dan juga hubungan Bank Syariah dengan masyarakat bukan lagi sebagai pihak debitur dan kreditur.

1. Peran Bank Syariah

Kita ketahui bahwa peran dari Bank Syariah secara nyata dapat terwujudkan dalam aspek aspek sebagai berikut:

- a. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara nyata dan transparan. Dimana dalam pengelolaan bank Syariah harus berdasarkan ekonomi kerakyatan
- b. Memberikan return yang baik. artinya investasi dalam bank Syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai keuntungan yang diberikan kepada investornya. Jadi bank Syariah harus pintar pintar menyaingi bank konvensional terkait pemberian keuntungan. Disisi lain, nasabah pembiayaan juga akan memberikan bagi hasil tergantung dengan keuntungan yang dihasilkan. Sehingga para pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank Syariah.
- c. Membantu dalam mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Diartikan bank Syariah itu bisa dapat mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Oleh karena itu spekulasi dapat diperkecil
- d. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana artinya adanya produk Al Mudharabah Al Muqayyadah, yang artinya adanya kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor maka bank Syariah sebagai Financial Arranger, bank memperoleh bagi hasil dari kesepakatan awal kedua belah pihak.

2. Fungsi Manajemen Bank Syariah dalam menghimpun dana masyarakat

Fungsi bank Syariah untuk yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank Syariah akan mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad nya yaitu Mudharabah.

- a. Al wadiah merupakan akad antara pada pihak pertama dengan pihak kedua dimana pihak yang pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, jadi bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan
- b. Al Mudharabah yakni akad antara pada pihak pertama yang memiliki dana dan kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain

yang dimana dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

3. Fungsi Manajemen Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

- a. Fungsi yang kedua pada bank Syariah yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dimana rakyat dapat pembiayaan dari bank Syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana disini adalah aktivitas yang sangat penting bagi bank Syariah. Dalam hal ini bank Syariah akan memperoleh keuntungan atas dana yang telah disalurkan. Pendapatan yang diperoleh pada bank Syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.
- b. Bank Syariah juga menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan memakai bermacam macam akad, antara lain akad jual beli dan kemitraan atau Kerjasama pada usaha. Dalam jual beli maka pendapatan yang didapat oleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan.

4. Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

- a. Fungsi bank Syariah selain itu juga menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat, bank Syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pada pelayanan bank Syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Ada berbagai jenis produk pelayanan jasa yang bisa diberikan oleh bank Syariah antara lain jasa pengiriman uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain lain.
- b. Aktivitas pelayanan jasa yaitu aktivitas yang diharapkan oleh bank Syariah untuk dapat meningkatkan teknologi informasi agar bisa memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Jadi pada intinya bank Syariah ingin berlomba lomba dalam berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan tersebut maka bank Syariah mendapatkan imbalan berupa *fee* yaitu *fee based income*.

C. PRODUK DAN AKAD DALAM BANK SYARIAH

Ada beberapa produk pada bank Syariah yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa.

1. Produk penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana adalah suatu fasilitas yang ada di bank Syariah untuk memberikan kesempatan pada pihak yang mempunyai kelebihan dana untuk menyimpan dananya di bank Syariah dengan menggunakan prinsip yang telah disediakan oleh bank Syariah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada nasabah. Kita ketahui ada 2 pilihan akad pada penghimpunan dana yakni akad Wadiah dan Mudharabah.

a. Wadiah

Pada prinsip wadiah ini merupakan prinsip dimana pada pihak pertama yakni nasabah menitipkan dana atau benda kepada pihak yang kedua yakni bank Syariah yang selaku penerima titipan, dimana pada pihak nasabah yang menitipkan dana atau benda akan dapat dikenakan biaya penitipan. Prinsip Wadiah ada 2 macam jenis nya:

- 1) Giro
- 2) Tabungan Berjangka

Pada prinsip wadiah pada bank Syariah ini telah dikembangkan berdasarkan beberapa ketentuan yakni sebagai berikut:

- 1) Keuntungan atau kerugian dari proses penyaluran dana menjadi tanggungjawab pada pihak bank, pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak ada pertanggungjawaban atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank juga dimungkinkan akan memberikan bonus kepada pemilik dana berupa suatu insentif.
- 2) Bank juga wajib membuatkan akad pembukaan rekening yang didalamnya membahas tentang izin penyaluran dana yang telah disimpan dan Adapun persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip prinsip Syariah
- 3) Dalam pembukaan rekening bank dapat mengklaim penggantian biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar terjadi

- 4) Ketentuan lain yang bersangkutan dengan rekening tabungan dan giro tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah

Dalam prinsip wadiah untuk produk bank Syariah bisa dikembangkan jadi dua jenis yakni wadiah yad dhamanah dan wadiah yad Amanah.

- 1) Dalam wadiah yad dhamanah penerima titipan yaitu bank Syariah berhak dalam memanfaatkan dana nya atau barang titipannya tanpa adanya kewajiban untuk memberi imbalan kepada nasabah penitip dan harus sesuai kesepakatan bahwa titipan dapat diambil sewaktu waktu setiap saat dibutuhkan.
- 2) Sedangkan dalam wadiah yad Amanah pihak penerima titipan yaitu bank Syariah tidak diberikan kewenangan untuk memanfaatkan dana atau barang titipan oleh nasabah penitip.

b. Mudharabah

Prinsip Mudharabah pada produk penghimpunan dana merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak dimana pihak pertama atau nasabah itu bisa sebagai pemilik dana dan pada pihak kedua berperan sebagai pengelola dana. Pada prinsip ini bank Syariah mengelola kegiatan ataupun usaha dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati pada kedua belah pihak dan jika adanya kecurangan atau Tindakan dari pihak pengelola dana maka kerugian seutuhnya akan ditanggung oleh si pemilik modal.

Dalam prinsip akad mudharabah pada produk bank Syariah dapat dikembangkan menjadi 2 jenis yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1) Mudharabah mutlaqah

Mudharabah mutlaqah disini yaitu Pihak pengelola dana diberikan kewenangan sepenuhnya dalam menentukan pilihan investasi yang dikehendaki. Sedangkan aplikasi yang digunakan dalam perbankan sesuai dengan prinsip ini adalah deposito dan tabungan. Adapun ketentuan umu dalam akad mudharabah mutlaqah yakni sebagai berikut:

- a) Bank harus memberitahukan kepada pihak nasabah selaku pemilik dana tentang nisbah dan tata cara tentang pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan dan risiko yang akan

mungkin terjadi dari penyimpanan dana dan itu semua sudah dicantumkan dalam sebuah aqad.

- b) Pada produk mudharabah untuk bukti penyimpanan dana bank bisa memberikan buku tabungan kepada nasabah. Sedangkan untuk produk deposito mudharabah, bank tersebut wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
 - c) Tabungan mudharabah bisa diambil sewaktu-waktu sesuai kemauan nasabah dengan adanya perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan dalam pengambilan dana ini tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
 - d) Ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Mudharabah muqayyadah
- Dimana pada pemilik dana memberikan Batasan dan arahan atas investasi yang akan dilakukan oleh pengelola dana.
- a) Nasabah sebagai pemilik dana harus menentukan dan menetapkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh bank
 - b) Bank juga harus memberikan informasi kepada nasabah tentang tata cara pemberitahuan terkait keuntungan yang diperoleh.
 - c) Untuk produk mudharabah, bank harus memberikan tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

2. Produk Penyaluran dana

Dalam produk penyaluran dana ii bank syariah terdapat tiga pilihan prinsip yang meliputi: Jual beli. Dimana transaksi pembiayaan atau penyaluran dana yang bertujuan untuk mempunyai barang. Yang prinsip kedua yaitu Sewa, yaitu transaksi penyaluran dana yang fungsinya untuk memperoleh jasa. Dan prinsip bagi hasil yaitu transaksi penyaluran dana yang bertujuan untuk usaha kerja sama.

a. Prinsip Jual Beli

Dalam prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi 3 jenis pembiayaan, yaitu murabahah, ishtisna dan salam. Mekanisme pada jual beli ini adalah upaya yang dilakukan untuk pengalihan property

atau barang dimana tingkat keuntungan untuk bank ditentukan di awal dan menjadi harga jual barang.

1) Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli antara kedua belah pihak yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dimana si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga produk yang dibeli serta menentukan pada tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) Salam

Salam merupakan akad jual beli pada suatu barang dengan system pembayarannya dilakukan dimuka oleh si pembeli dan pengiriman barang itu diserahkan kemudian atau ditangguhkan. Pada akad salam ini bank syariah mempunyai peran sebagai pembeli sedangkan supplier sebagai penjual. Prinsip nya pada kepastian pada kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan di awal.

3) Istishna'

Istishna' yaitu akad jual beli antara dua belah pihak yakni pembeli dan penjual dalam hal pemesanan barang. Dalam akad ini pihak pembeli meminta produsen untuk menyediakan barang pesanan yang sesuai dengan spesifikasi atau syarat dari si pembeli dengan harga sesuai dengan perjanjian.

b. Prinsip Sewa

Pada prinsip sewa ini dapat diartikan sebagai kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Objek transaksi dalam prinsip ini adalah barang yakni jasa atau manfaat dari barang yang disewakan. Dalam prinsip sewa menyewa ini dibedakan menjadi 2 bentuk pembiayaan yaitu Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT).

1) Ijarah atau sewa yaitu akad pemindahan manfaat atau hak guna atas suatu objek jasa maupun barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah dan tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas objek itu sendiri.

2) Ijarah Muntahiyah Bittamlik yakni akad sewa yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan akan objek yang telah disewakan. Pada akad ini, perpaduan kontrak antara sewa dan jual beli yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan dari pihak pemilik objek ke penyewa.

c. Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip bagi hasil ini dikembangkan dalam dua bentuk pembiayaan yakni mudharabah dan musyarakah.

1) Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak, dimana pada pihak pertama yakni bank syariah itu berperan sebagai pemilik dana dan pada pihak kedua yaitu nasabah berperan sebagai pengelola dana atau mudharib yang mengelola kegiatan atau usaha dengan prinsip syarat nya keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati. Dan Ketika adanya kerugian yang tidak disebabkan kecurangan atau Tindakan dari pihak pengelola dana maka kerugian seutuhnya ditanggung oleh pemilik dana.

2) Musyarakah

Musyarakah yakni akad Kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam satu usaha tertentu. Dalam akad ini masing-masing pihak akan berkontribusi untuk memberikan modalnya dengan adanya ketentuan jika terjadi keuntungan atau kerugian maka akan ditanggung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.

3) Produk Jasa

Dalam produk jasa di bank syariah dikembangkan dalam beberapa jenis akad yaitu meliputi Hiwalah (pengalihan utang-piutang), ar-rahn, al-wakalah, al-kafalah, qardh dan sharf.

a) Al-Hiwalah

Akad Al-Hiwalah ini adalah transaksi pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Pada akad ini dilakukan oleh bank syariah dengan tujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal secara tunai agar dapat melanjutkan kegiatan produksinya. Dalam melaksanakan akad ini bank syariah akan mendapatkan biaya ganti atau *fee*.

b) Rahn

Akad rahn atau gadai ini yakni menahan salah satu harta nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada bank syariah atas pembiayaan yang telah diberikan. Dalam hal ini

bisa diartikan sebagai jaminan pembayaran kembali atas pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank. Dalam hal ini barang yang digadaikan harus memenuhi syarat dan kriteria.

c) Wakalah

Pada akad wakalah ini merupakan akad pelimpahan kekuasaan. Dalam akad wakalah ini yakni bertujuan untuk mewakilkan dimana pihak pertama yaitu nasabah memberikan kuasa kepada pihak kedua yakni bank syariah untuk mewakilkan dirinya dalam hal melaksanakan pekerjaan jasa tertentu. Contohnya disini yaitu jasa transfer.

d) Qardh

Akad Qard. Pada akad ini bertujuan dalam membantu nasabah dalam hal keuangan secara cepat serta berjangka dalam waktu pendek. Pada akad Qardh ini juga diperuntukkan bagi usaha kecil. Sumber dana yang diberikan kepada nasabah berasal dari dana Zakat, infaq, dan Shadaqah.

e) Kafalah

Pada akad kafalah ini dapat diartikan sebagai penjamin atau menjamin dimana dalam akad ini pihak pertama bersedia menjadi penjamin atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan perjanjian, pada pihak pertama akan mendapatkan imbalan yaitu berupa fee atas jasa yang dilakukan.

f) Sharf

Akad sharf ini yakni jual beli mata uang asing. Pertykaran atau jual beli mata uang yang berbeda dengan menggunakan system penyerahan spot atau segera dan sesuai dengan kesepakatan harga disesuaikan dengan harga pasar saat dilakukannya pertukaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Suwiknyo. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Irsyadi Zain dan Rahmat Akbar. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Yogyakarta: Deepublish
- Osmad Muthaher. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wiroso. (2009). *Produk Bank Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti

PROFIL PENULIS



Izzun Khoirun Nissa, S.E.,M.E.K

Penulis adalah Dosen di Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta dan sekaligus menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sejak tahun 2022. Penulis juga mempunyai kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terekam di [Izzun Khoirun Nissa - Google Cendekia](#).



BAB 2

SEJARAH DAN

KONSISTENSI

PERBANKAN

SYARIAH

Perwira Ansori Simamora, S.E., M.M
STAI YAPNAS Jeneponto

A. PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH PADA ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT

Di dalam sejarah perekonomian umat islam, kegiatan muamalah sudah mulai dilakukan seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad sesuai syariah telah lazim di lakukan umat islam sejak zaman rasulullah. Rasullullah SAW juga dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta. Sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan kepada para pemiliknya.

Menuru Sudin Haron, 1996 (dalam Abdul Muhith, 2012 : 72) Zubair bin al- Awwam r.a memilih lebih tidak menerima titipan harta namun lebih suka menerima dalam bentuk pinjaman dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman kemudian memanfaatkannya untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a yang tinggal di Irak.

Dalam masa pemerintahan Khalifar Umar bin Khattab r.a menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek mereka mengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu di impor dari Mesir. Pemberian modal untuk modal kerja juga di lakukan atas dasar bagi hasil seperti mudharabah, muzara'ah dan musaqah telah di kenal sejak awal diantara kaum muhajirin dan kaum anshar.

Dengan demikian jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan syariah di zaman Rasullullah SAW. Meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam.

Di zaman Rasullullah Saw, Fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika

beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *naqid*, *sarraḥ*, dan *zihbiz*. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang (*money changer*)

Istilah *Jihbiz* itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintah Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan Bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu hampir setiap *wazir* (*menteri*) mempunyai banker sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus; dua orang beragama Yahudi dan satu orang Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para *money changer* yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memuaai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah Perbankan Islam, adalah Syaf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol). (OJK n.d)

B. SEJARAH KELAHIRAN PERBANKAN SYARIAH DI DUNIA

Rintisan perbankan syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural –sosial bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu

yang sangat berarti bagi perkembangan sistem financial dan ekonomi Islam. (Muhammad Safii Antonio:2016).

Pada tahun 1963 lahirlah sebuah bank bernama Mit Ghamr Local Saving Bank di Negara Mesir. Bank ini di bantu permodalannya oleh Raja Faisal (Arab Saudi) dan diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Bank ini sempat mengalami kemunduran pada tahun 1967 namun pada tahun 1971 bank ini kembali menjalankan bisnisnya berdasarkan konsep awal pendirian yakni tanpa bunga. Bank ini memberikan inspirasi bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.

Seiring berkembang zaman muncul Dubai Islamic Bank berdiri pada maret tahun 1975 di Dubai atau Uni Emirat Arab. Bank ini didirikan oleh Saeed bin Ahmed Al lootah dan sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Bank ini beroperasi pada *customer banking, corporate banking, real estate development, treasury* dan lainnya. Bank ini juga disebut sebagai bank syariah komersil pertama.

Kemudian lahir Islamic Development Bank pada Oktober tahun 1975 di Jeddah. Bank ini didirikan oleh Organisasi konferensi islam (OKI) yang beranggotakan 22 negara islam. Sebelumnya telah melalui proses pertemuan di Karachi Pakitas bulan Desember 1970. Bank ini menyediakan bantuan financial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peran penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Demikian pula, Iran telah dilakukan Islamisasi sistem perbankan pada tahun 1983 berdasarkan undang-undang perbankan islam, yang ditandai dengan nasionalisasi seluruh industri perbankan, yang di kelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu perbankan komersial dan lembaga pembiayaan khusus. Di Kuwait juga di dirikan Kuwait Finance House pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiiki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. (Mia Lasmi Wardiah : 2019)

Perbankan islam tidak hanya berkembang dan dimonopoli negara-negara islam yang berada di timur tengah. Negara – negara asia lainnya yang

berpenduduk beragama islam juga mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Di Filipina pada tahun 193 didirikan Philippine Amanah Bank (PAB). Malaysia, bank islam pertama kali didirikan pada tahun 1983. Namun jika ditelusuri ke belakang, perkembangan menuju ke arah pendirian bank sudah ada sejak tahun 1963. Pada tahun tersebut didirikan Muslim Pilgrims Saving Corporation, sebuah lembaga keuangan islam yang bertujuan membantu masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. (Mia Lasmi Wardiah : 2019)

C. KONSISTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Penambahan label syariah tak serta merta mengubah stigma masyarakat akan sistem operasional dunia perbankan. Bank yang selama ini terkenal dengan sistem bunga dan biaya administrasi yang tinggi, membuat masyarakat ragu dan menganggap tak ada gunanya sekalipun beralih pada bank syariah. Terutama sekali untuk kalangan masyarakat ke bawah yang awam akan prinsip syariah, menjadikan bank syariah serasa jauh dan tak mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Ada beragam alasan penting didirikannya bank syariah sebagai salah satu penunjang perekonomian bangsa. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, industri perbankan syariah dianggap sebagai upaya yang menjanjikan untuk memajukan ekonomi bangsa. Adapun alasan yang mendasari didirikannya bank syariah yakni untuk memberikan kemudahan. Dengan sasaran utamanya adalah masyarakat menengah bawah serta pelaku UMKM.

Seperti yang kita tahu selama ini, sistem operasional bank konvensional kerap kali merugikan pihak nasabah dengan nilai bunga ataupun biaya lain yang cukup tinggi ini. Tidak hanya itu, sistem bunga dalam operasional bank sangat bertentangan dengan hukum islam. Maka dari itu, prinsip-prinsip syariah kemudian dijadikan sebagai regulasi resmi untuk menopang kehidupan perekonomian masyarakat yang transparan, adil, serta memberikan kemaslahatan bagi umat.

Dengan adanya problematika tersebut, pemerintah memberlakukan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada 16 Juli 2008. Undang-undang tersebut mengatur sistem operasional bank dan disesuaikan dengan prinsip syariah. Dalam prinsipnya, perbankan syariah menekankan pada aspek kebersamaan, transparansi, keadilan, persaudaraan, serta

kemaslahatan. Serta berusaha untuk menghindari hal-hal seperti gharar(keraguan), riba, dan kezaliman. Selain daripada kebijakan dan instrumen yang fokus pada kegiatan individual, bank syariah pun fokus pada kegiatan sosial. Prinsip mudharabah (bagi hasil), musyarakah, ijarah dilaksanakan disertai adanya hubungan kemitraan yang lebih mementingkan kepedulian dibanding keuntungan. Kegiatan sosial dilakukan dengan dana berasal dari masyarakat dan disalurkan lagi bagi masyarakat lain yang membutuhkan. Jadi tak semata-mata bank syariah didirikan untuk menambah kas suatu negara, tetapi juga untuk memberikan kelancaran bagi masyarakat serta membebaskan masyarakat dari kesenjangan sosial.

Oleh karenanya, kontribusi dari berbagai pihak sangat diharapkan demi eksistensi perbankan syariah kedepannya. Bukan hanya mampu menembus pasar global, yang paling penting justru menysasar wilayah pedesaan atau bukan perkotaan dimana mobilitas masih minim. Dengan meratanya bank syariah, pemerataan ekonomi pun dapat berjalan stabil.

Upaya edukasi serta realisasi kebijakan serta instrumen perlu digerakkan secara masif. Minimnya literasi tentang prinsip serta regulasi syariah menjadi salah satu problem krusial yang mesti ditangani dengan serius. Realisasi entah berupa kebijakan yang tidak merugikan kedua belah pihak, maupun program sosial harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan supaya perbankan syariah dipandang konsisten dan dengan begitu masyarakat dengan sendirinya akan beralih ke bank syariah. (Safira Rahma Putri : 2021)

Perlindungan hukum diperlukan tidak hanya bagi nasabah bank konvensional, tetapi juga bagi setiap lembaga keuangan, termasuk bagi nasabah bank syariah. Apalagi perbankan syariah merupakan sistem pembiayaan yang belum lama berlangsung di Indonesia sehingga sangat mungkin melahirkan berbagai bentuk permasalahan dalam praktik, yang kemudian merugikan pihak nasabah selaku konsumen utama bank syariah. Konsistensi Perbankan Syariah di buktikan dengan adanya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.

Konsistensi Perbankan Syariah juga di buktikan dengan pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang

Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). (OJK n.d)

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S (2016). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Wadiyah, Mia. Lasmi (2019). Pengantar Perbankan Syariah. Jakarta: Pustaka Setia
- Muhith, Abdul, (2012). “Sejarah Perbankan Syariah.” Attanwir Jurnal Kajian keislaman dan Pendidikan 01 no. 02,
- Putri, Safira. Rahma (2021). Konsistensi Syariah Dalam Mengubah Stigma Konvensional. Jakarta : Retizen.
- OJK. “Sejarah Perbankan Syariah”
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>

PROFIL PENULIS



Perwira Ansori Simamora, S.E., M.M lahir di Sentang, Asahan, Sumatera Utara pada 28 Oktober 1993. Lulus Sarjana S1 tahun 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan. Lulus Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar tahun 2021. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Tetap Perbankan Syariah di STAI YAPNAS Jeneponto

dengan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan juga sebagai Auditor AMI.

Penulis juga aktif dalam pendampingan Akreditasi Perguruan Tinggi serta Manajemen Akreditasi tingkat Perguruan tinggi, baik Program Studi maupun Institusi sejak tahun 2017serta aktif pada Forum LPM PTKIS Se-Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui nomor telepon whatsapp 0822 7705 8771 atau email perwiraansori@gmail.com serta akun instagram @perwira.ansory.



BAB 3

PERKEMBANGAN

BANK SYARIAH

DI INDONESIA

Eny Widiaty, S.E.I., M.E
Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri
Lombok Barat

A. SEJARAH KELAHIRAN BANK SYARIAH

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fungsi utama bank syariah antara lain menerima uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan pembiayaan, memberikan jasa layanan seperti transfer uang atau pembayaran lainnya, dan fungsi tambahan yang membedakan bank syariah dan konvensional yaitu fungsi sosial.

Institusi keuangan Islam terkenal pertama didirikan oleh umat muslim pada masa *Khalifah* Umar Ibn Khaththab r.a 634-644 M. Institusi yang dibangun saat itu adalah *diwan*, fungsinya yaitu untuk memfasilitasi pendistribusian kekayaan yang didapat dari *ghanimah* (harta rampasan perang) dan pendapatan khilafah. Namun, karena semakin banyaknya negara yang ditaklukkan di antaranya Kisra (Persia) dan (Romawi), maka semakin banyak harta yang mengalir ke kota Madinah. Untuk menyimpan dana-dana dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan dibuatlah *bayt al-maal* atau yang dikenal dengan *Baitul Maal* (Algaoud & Lewis, 2005).

Istilah bank pada awalnya tidak dikenal dalam literatur Islam, yang dikenal adalah istilah *jihbiz*. *Jihbiz* diadopsi dari bahasa Persia oleh kaum Muawiyah yang artinya penagih pajak. Adapun pada masa Abbasiyah, fungsi *jihbiz* lebih populer sebagai profesi penukaran uang, karena ketika itu berkembang uang jenis baru yang diberi nama *fulus* terbuat dari tembaga. Sebelum adanya *fulus* masyarakat menggunakan dua jenis mata uang sebagai alat transaksi, yaitu *dinar* (uang berbahan emas) dan *dirham* (uang berbahan perak). Selain *jihbiz* dikenal sebagai kegiatan penukaran uang, namun juga melakukan fungsi menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang (Chamid, 2010).

Adapun kemudian kelahiran bank syariah diiringi dengan munculnya para cendekiawan muslim yang menulis tentang bank syariah, antara lain Anwar Quraeshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) yang kemudian ditulis lebih spesifik oleh Mawdudi (1961), juga tulisan Muhammad Hamidullah (1944-1962) dianggap sebagai pendahulu yang membahas perbankan syariah (Muhamad, 2017). Sementara praktik perbankan syariah pertama dimulai pada tahun 1940-an di Pakistan dan Malaysia, yaitu kegiatannya masih terbatas pada pengelolaan dana jamaah haji secara nonkonvensional. Perkembangan yang sangat pesat dalam institusional

bank syariah baru terjadi tahun 1960-an dengan berdirinya Mit Ghamar Bank yang dirintis oleh Prof. Dr. Ahmad Najjar di desa Mit Ghamar Mesir. Dalam empat tahun Mit Ghamar Bank mempunyai 9 cabang dengan jumlah nasabah 1 juta orang. Mesir juga sebagai pelopor yang mengajukan proposal pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) untuk membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Sehingga pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an lahir berbagai bank syariah di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki (Antonio, 2010).

B. SEJARAH BERDIRINYA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Munculnya gagasan pendirian bank syariah di Indonesia diiringi dengan perkembangan lembaga bank syariah di berbagai negara. Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1937-1944, K.H. Mas Mansur telah mengungkapkan pendapatnya tentang penggunaan bank konvensional oleh masyarakat terpaksa dilakukan karena Indonesia belum memiliki lembaga keuangan yang bebas riba. Ide untuk mendirikan bank syariah sebenarnya telah ada sejak pertengahan tahun 1970-an, namun baru dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah tahun 1974 dan tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Wacana pendirian bank syariah semakin aktif didiskusikan oleh para tokoh pada periode 1980-an, antara lain Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Sebagai uji coba tahap awal didirikanlah dua lembaga keuangan nonriba, yaitu *Baitut Tamwil*-Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti. Namun secara khusus, realisasi berdirinya bank syariah di Indonesia dilakukan tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam acara Lokakarya Bunga Bank di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian ditindak lanjuti pada Musyawarah Nasional IV MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Sesuai hasil keputusan dalam musyawarah selanjutnya dibuat tim yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan berdirinya bank syariah, tim tersebut diberikan nama Tim Perbankan MUI (Antonio, 2010).

Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat akhirnya pada tanggal 1 November 1991 di Jakarta berdasarkan Akte Pendirian oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H., dengan surat izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413HT.01.01 resmi terbentuk bank syariah pertama di Indonesia yang diberi nama PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun secara operasional PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

C. PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Perkembangan Bank syariah di Indonesia didukung oleh regulasi yang semakin memadai, antara lain UU No. 10 Tahun 1998 tentang penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI serta UU No. 21 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan UU No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut juga menjadi pedoman bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi secara total menjadi bank syariah. Seperti yang terjadi pada tahun 2000 dikonversinya bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri.

Beberapa data bank umum syariah dan unit usaha syariah yang secara resmi terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain:

1. Daftar Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia
 - a. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia,
 - b. PT Bank Aceh Syariah,
 - c. PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah,
 - d. PT Bank Victoria Syariah,
 - e. PT Bank BRI Syariah (berubah menjadi Bank Syariah Indonesia, Tbk),
 - f. PT Bank Jabar dan Banten Syariah,
 - g. PT Bank BNI Syariah (berubah menjadi Bank Syariah Indonesia, Tbk),
 - h. PT Bank Syariah Mandiri (berubah menjadi Bank Syariah Indonesia, Tbk),
 - i. PT Bank Mega Syariah,
 - j. PT Bank Panin Syariah,
 - k. PT Bank Bukopin Syariah,
 - l. PT BCA Syariah,

- m. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah,
 - n. PT Maybank Syariah Indonesia.
2. Daftar Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia
- a. Bank Danamon Indonesia, Tbk
 - b. Bank Permata, Tbk
 - c. Bank Maybank Indonesia, Tbk
 - d. Bank CIM Niaga, Tbk
 - e. Bank OCBC NISP, Tbk
 - f. Bank Sinarmas
 - g. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
 - h. BPD DKI
 - i. BPD DIY
 - j. BPD Jawa Tengah
 - k. BPD Jawa Timur, Tbk
 - l. BPD Sumatera Utara
 - m. BPD Jambi
 - n. BPD Sumatera Barat
 - o. BPD Riau dan Kepulauan Riau
 - p. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
 - q. BPD Kalimantan Selatan
 - r. BPD Kalimantan Barat
 - s. BPD Kalimantan Timur
 - t. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat


DAFTAR PUSTAKA

- Algaoud, L. M., & Lewis, M. K. (2005). *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhamad. (2017). *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.

PROFIL PENULIS



ENY WIDIATY lahir di Desa Penedagandor pada 01 Oktober 1994. Pada tahun 2013 berhijrah ke Yogyakarta dan memperoleh gelar Serjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2017. Pada tahun 2017 juga melanjutkan kuliah di Magister Ilmu Agama Islam konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia dan dinyatakan lulus pada 22 November 2019 dengan gelar Magister Ekonomi (M.E). Setelah pulang diterima mengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam HAMZAR-Lombok Timur pada Februari 2020 dan September 2020 mulai mengajar juga di Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Pada tahun 2021 diminta bergabung di jurnal Muslim Preuner sebagai editor.



BAB 4

MANAJEMEN

PERMODALAN BANK

SYARIAH

Rully Trihantana, S.Si., M.Si.
Institut Agama Islam Sahid Bogor

A. PENDAHULUAN

Bank sejatinya merupakan lembaga kepercayaan yang memiliki tugas sebagai intermediasor antara *surplus unit* dan *deficit unit*. Oleh karenanya dalam mendukung dan menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, manajemen bank termasuk juga manajemen bank syariah perlu untuk memaksimalkan sekaligus mengoptimalkan semua perangkat kegiatan operasionalnya. Salah satu perangkat strategis dalam menopang kepercayaan tersebut adalah modal bank yang memadai dengan mengacu kepada kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Manajemen permodalan bank harus senantiasa dijaga agar modal tidak sampai lebih rendah dari persyaratan minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Manajemen bank wajib menjaga besaran modal minimum sebagai bagian dari tingkat kesehatan bank dalam jangka panjang untuk mencapai pendapatan (*earning*) bagi bank dan kemampuan untuk menerbitkan subordinated financing, jika diperlukan (Ali, 2004:261).

Perbankan syariah harus memiliki KPPM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), yakni penyediaan modal minimum yang didasarkan pada risiko aset, baik aset dalam neraca maupun aset secara administratif. Secara teknis, KPPM diukur dari persentase tertentu terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan validitas penghitungan modal minimum, Basel II menekankan peran dan otoritas yang lebih besar bagi para pengawas di semua proses manajemen (Arif dan Rahmawati, 2018:210).

Penyediaan modal minimum sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi bank Umum Syariah, penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut :

1. 8% (delapan perseratus) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu)
2. 9% (sembilan perseratus) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua)
3. 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga)
4. 11% (sebelas perseratus) sampai dengan 14% (empat belas perseratus) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko di atas, ditetapkan ketentuan bahwa penyediaan modal minimum posisi bukan Maret sampai dengan bulan Agustus di dasarkan pada peringkat profil risiko bulan Desember tahun berikutnya. Sedangkan penyediaan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya di dasarkan pada peringkat profil risiko pada bukan Juni.

Dalam hal melakukan penilaian untuk pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum suatu bank di samping atas dasar perhitungan secara kuantitatif atas angka-angka yang terdapat pada sisi aset, dilakukan juga penilaian secara kualitatif yang didasarkan pada beberapa parameter seperti kolektabilitas aktiva produktif. Dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang diterapkan di banyak negara, yang pada dasarnya mengacu standar internasional yang berlaku untuk kerangka permodalan yang diterbitkan oleh BCBS (*Basel Committee on Banking Supervision*) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Oleh karenanya, bila terdapat faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada permodalan bank, diperlukan suatu *judgement*, baik yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan maupun oleh Bank Sentralnya (Riyadi, 2006:67).

B. STRUKTUR PERMODALAN BANK

Modal dalam sebuah bank meliputi modal inti atau *primary capital* dan modal pelengkap atau *secondary capital* (Ali, 2004:276). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 21/POJK.3/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, modal bank umum syariah terdiri atas:

1. Modal inti (tier 1) , pada modal inti ini bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% (enam perseratus) dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Selaon itu bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus) dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Adapun modal inti ini meliputi:
 - a. Modal inti utama (*common equity tier 1*) mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*). Modal disetor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan dan telah dibayar penuh
 - 2) Bersifat permanen
 - 3) Tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi
 - 4) Perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode
 - 5) Tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan anak
 - 6) Memiliki karakteristik pembayaran dividen atau imbal hasil yang berasal dari saldo laba dan atau laba tahun berjalan, tidak memiliki nilai yang pasti dan tidak terkait dengan nilai yang dibayarkan atas instrumen modal serta tidak memiliki fitur preferensi
 - 7) Sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Tambahan modal (*disclosed reserve*) harus memperhitungkan dua faktor yaitu faktor penambah dan faktor pengurang. Faktor penambah adalah sebagai berikut:
- 1) Agio
 - 2) Modal sumbangan
 - 3) Cadangan umum
 - 4) Laba tahun-tahun lalu
 - 5) Laba tahun berjalan
 - 6) Selisih lebih penjabaran laporan keuangan
 - 7) Dana setoran modal
 - 8) Waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham bank yang diakui sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai wajar.
 - 9) Opsi saham (*stock option*) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/ manajemen berbasis saham (*employee/management stock option*) yang diakui sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - 10) Pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
 - 11) Saldo surplus revaluasi aset tetap.
- Sedangkan faktor pengurang, adalah sebagai berikut :
- 1) Disagio

- 2) Rugi tahun-tahun lalu
 - 3) Rugi tahun berjalan
 - 4) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan
 - 5) Pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang tersedia untuk dijual
 - 6) Selisih kurang antara perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif
 - 7) Selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil evaluasi dari instrumen keuangandalam Trading Book dan jumlah penyesuaian berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku
 - 8) Penyisihan Penghapusan Aset non produktif
- c. Modal inti tambahan (*additional tier 1*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Diterbitkan dan telah dibayar penuh
 - 2) Tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh bank di masa mendatang
 - 3) Tidak memiliki fitur *step up*
 - 4) Memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* apabila bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/ perjanjian
 - 5) Perolehan imbal hasil/ margin/ujrah tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode
 - 6) Tidak diproteksi maupun dijamin oleh bank ataupun Perusahaan Anak
 - 7) Tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil/ margin/ ujarah yang sensitif terhadap risiko kredit
 - 8) Apabila disertai dengan fitur opsi beli (*call option*), harus memenuhi persyaratan:
Hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan, dan dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas jasa keuangan.

- 9) Tidak dapat dibeli oleh bank penerbit dan/ atau Perusahaan Anak
 - 10) Sumber pendanaan tidak berasal dari bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung
 - 11) Tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang
 - 12) Telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
2. Modal pelengkap (tier 2) atau supplementary Capital harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Diterbitkan dan telah dibayar penuh
 - b. Memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
 - c. Memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* apabila bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/ perjanjian
 - d. Bersifat subordinasi yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/ perjanjian
 - e. Pembayaran pokok dan/ atau imbal hasil/ margin/ ujah ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cumulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan
 - f. Tidak diproteksi maupun dijamin oleh bank atau Perusahaan Anak
 - g. Tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit
 - h. Tidak memiliki fitur *step up*
 - i. Apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan, dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa keuangan, tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran imbal hasil/ margin/ ujah atau pokok yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan, tidak dapat dibeli oleh bank penerbit dan/ atau Perusahaan Anak, sumber pendanaan tidak berasal dari bank penerbit baik secara langsung maupun tidak

langsung, dan yang terakhir adalah telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.

Pada modal pelengkap ini, jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah jumlah modal pelengkap dikurangi dengan amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus yang dilakukan untuk sisa jangka waktu instrumen 5 (lima) tahun terakhir. Jika terdapat opsi beli (*call option*) maka jangka waktu sampai bank dapat mengeksekusi opsi beli merupakan sisa jangka waktu instrumen.

C. METODOLOGI KECUKUPAN MODAL BANK SYARIAH

Tidak seperti deposito di bank-bank konvensional, perjanjian kontrak antara bank syariah dan pemegang akun investasi didasarkan pada konsep pembagian keuntungan dan kerugian, yang membuat akun investasi sebagai pemegang kuasi liabilitas yang unik, dimana mereka bukan deposito maupun pemegang saham. Meskipun bukan bagian dari modal bank, mereka diharapkan untuk menyerap semua kerugian atas investasi yang menggunakan dana mereka, kecuali terdapat bukti adanya kelalaian atau kesalahan di pihak bank. Sifat perantara dan liabilitas memiliki dampak serius dalam penentuan modal yang memadai untuk bank syariah. Beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah (Graiss dan Kulathunga, 2007):

1. Simpanan berdasarkan perjanjian pembagian laba dan rugi tidak tunduk pada persyaratan modal manapun selain untuk menutupi liabilitas atas kelalaian dan kesalahan serta beban menurun.
2. Investasi yang didanai oleh rekening giro mengandung risiko komersial dan harus tunduk pada bobot risiko serta alokasi modal yang memadai.
3. Akun investasi terikat pada sisi liabilitas membentuk kumpulan dana investasi yang heterogen, oleh karena itu lembaga-lembaga keuanganyang memiliki dana tersebut harus tunduk pada persyaratan modal sama seperti yang berlaku pada manajer investasi.
4. Adanya risiko komersial tidak pada tempatnya dan praktik perataan laba memiliki dampak yang tidak langsung bagi kecukupan modal bank syariah, yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan dalam menentukan rasio kecukupan modal (CAR).
5. Bank syariah sebagai perantara dapat menghadapi masalah hambatan moral. Hal ini dikarenakan bank syariah sebagai agen, bertanggung

jawab atas kerugian tetapi berbagi keuntungan dengan pemegang akun investasi, bank dapat saja memiliki insentif untuk memaksimalkan investasi yang didanai oleh pemegang akun dan untuk menarik lebih banyak pemegang akun dibandingkan dengan kemampuan untuk menanganinya. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan investasi yang lebih berisiko daripada risiko yang bersedia diterima pemegang akun investasi.”insentif yang tidak sesuai” tersebut dapat menyebabkan risiko komersial yang tidak pada tempatnya menjadi lebih tinggi, sehingga membutuhkan modal yang lebih tinggi juga.

Standar kebutuhan modal sebenarnya telah dikembangkan untuk bank syariah dengan mengadaptasi pendekatan Basel konvensional. Pada Desember 2006, IFSB menerbitkan standar kecukupan modal berdasarkan pada pendekatan standar Basel II dengan pendekatan bobot risiko yang sama. Walaupun mode perantara, instrumen keuangan, dan risiko bisa berbeda antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, pendekatan secara umum dapat berlaku bagi kedua jenis perantara keuangan tersebut. Modal perekonomian yang lebih terbatas memungkinkan bank syariah untuk mengelola sumber daya mereka secara lebih efisien, sambil memberikan kenyamanan bagi para pemangku kepentingan. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank-bank konvensional berkaitan dengan simpanan akun investasi. Bagi bank syariah, kerugian yang diharapkan akan ditanggung oleh pendapatan, sehingga modal risiko yang diperlukan untuk memenuhi kerugian yang tidak terduga lebih kecil pada bank syariah dibandingkan bank konvensional (Greuning & Iqbal, 2008:217).

Secara teori bank syariah menerima simpanan investasi yang merupakan perjanjian pembagian risiko. Perantara keuangan syariah, sebagai agen (mudharib), akan berbagi keuntungan dengan deposan, tetapi deposan akan menanggung kerugian yang merupakan hasil dari kondisi pasar, dan bukan karena kesalahan mudharib. Oleh karena itu, fitur pembagian risiko dari simpanan akun investasi pada prinsipnya akan mengurangi risiko secara keseluruhan bagi bank syariah. Berdasarkan situasi yang ada, dan kembali pada perjanjian mudharabah, sebuah bank syariah diharapkan melakukan usaha sedemikian rupa untuk menghadapi kerugian yang diperkirakan, menetapkan harga produk dan mengumpulkan provisi untuk itu. Bank syariah akan mengidentifikasi modal perekonomian untuk menghadapi kerugian yang tidak

diperkirakan yang kemunculannya lebih sering diakibatkan karena kesalahan (Greuning & Iqbal, 2008:217).

D. PRINSIP IFSB MENGENAI PERSYARATAN KECUKUPAN MODAL MINIMUM (CAR)

Persyaratan kecukupan modal minimum bagi bank syariah tidak boleh lebih rendah dari 8% jumlah modal. Model Tier 2 dibatasi pada 100% Tier 1. Dalam menghitung CAR modal sesuai aturan sebagai pembilang dihitung dalam kaitannya dengan aset berbobot risiko keseluruhan sebagai denominator. Jumlah aset berbobot risiko ditemukan dengan mengalikan persyaratan modal bagi risiko pasar dan risiko operasional dengan 12,5 (yang merupakan kebalikan dari CAR minimum sebesar 8%) dan menambahkan hasilnya dengan jumlah aset berbobot risiko yang dihitung untuk risiko kredit.

Aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah dimana pemegang akun investasi menyediakan dana bagi bank syariah berdasarkan perjanjian mudarabah bagi hasil dan menanggung rugi operasi yang berhasil tapi dapat kehilangan seluruh investasinya. Liabilitas pemegang akun investasiterbatas pada modal yang disediakan. Dan potensi kerugian bank syariah dibatasi pada nilai atau *opportunity cost* dari usahanya.

Namun demikian jika kelalaian, salah pengelolaan, atau penipuan dapat dibuktikan, bank syariah bertanggung jawab secara finansial atas modal pemegang akun. Oleh karena itu pemegang akun biasanya mengganggu risiko kredit dan risiko pasar investasi tersebut, sedangkan bank syariah menanggung risiko operasional ((Greuning & Iqbal, 2008:217).

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mengatasi kekurangan dalam kecukupan modal, antara lain:

1. Meningkatkan modal Tier 1 dengan cara meminta pemegang saham untuk menambah modal, dengan menahan laba, atau dengan menerbitkan saham baru di pasar.
2. Meningkatkan modal Tier 2 jika ada ruang untuk ini dalam struktur modal bank dengan menerbitkan instrumen-instrumen yang sesuai.
3. Mengubah kebijakan usaha untuk berfokus pada usaha dengan persyaratan modal lebih rendah
4. Mengurangi ukuran neraca atau pertumbuhannya (Greuning & Iqbal, 2008:231).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Masyhud. 2004. Asset Liability Management. Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan. PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Al Arif, M.Nur Rianto dan Yuke Rahmawati. 2018. Manajemen Risiko Perbankan Syariah. CV.Pustaka Setia, Bandung.
- Grais, Wafik and Anoma Kulathunga. 2007. "Capital Structure and Risk in Islamic Financial Services." Islamic Finance : The Regulatory Challenges. John Wiley and Sons.
- Greuning, Van Hennie and Zamir Iqbal. 2008. Risk Analysis for Islamic Banks. Athe International Banks for Reconstruction and Development. The World Bank.
- Riyadi, Selamat. 2006. Banking Assets and Liability Management. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

PROFIL PENULIS

Rully Trihantana adalah Dosen Tetap Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, yang beralamat di Jl. Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jl. K.H. Abdul Hamid Km. 6), Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810. Dosen dengan ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) 0429117104, dan bernomor sertifikasi dosen 112120511201357 serta bernomor pokok pegawai 19711129201903129, sudah aktif mengajar di perguruan tinggi sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Tulisannya sudah banyak termuat dalam bentuk buku, jurnal penelitian, dan jurnal pengabdian kepada masyarakat. Rully Trihantana lulusan Sarjana Sains Universitas Jenderal Sudirman dan Magister Sains Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia. Jabatan fungsionalnya ialah Lektor/III-d, dengan mata kuliahnya ialah Manajemen Bank Islam.

Email: taft1trihantana@gmail.com, rully.trihantana@inais.ac.id,
rully.trihantana@febi-inais.ac.id



BAB 5

MANAJEMEN

LIKUIDITAS

Rozaq M. Yasin, S.E., M.E.K.
Universitas Muria Kudus

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah sebagai lembaga *intermediary* harus mampu meyakinkan nasabah pemilik dana bahwa dana yang ditempatkan baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito akan aman dan bisa diambil kapan saja. Hal tersebut berkaitan dengan likuiditas bank syariah yang merupakan kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya (Elfahdli, 2012) termasuk tabungan, giro maupun deposito. Kondisi likuiditas bank syariah secara umum dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti rasio-rasio keuangan bank syariah relatif masih mampu dikendalikan, tetapi faktor eksternal seperti kondisi perekonomian, regulasi dan kebutuhan nasabah tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan manajemen likuiditas yang baik, terukur, efisien dan sehat.

Kelebihan dan kekurangan likuiditas sama-sama memiliki dampak terhadap operasional perbankan syariah. Likuiditas selalu berbanding terbalik dengan profitabilitas. Jika perbankan syariah menerapkan strategi likuiditas yang agresif maka berpeluang memperoleh profit lebih besar, begitu sebaliknya. Manajemen likuiditas penting dilakukan agar operasional bisnis berjalan lancar dan nasabah percaya bahwa dana yang ditempatkan aman dapat ditarik sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo.

B. PENGERTIAN MANAJEMEN LIKUIDITAS

Ditinjau dari pengelolaannya, manajemen likuiditas perbankan syariah dibagi menjadi dua sisi yaitu pengelolaan pada sisi aktiva lancar dan pengelolaan pada kewajiban segera. Manajemen likuiditas dilihat dari sisi aktiva lancar adalah kemampuan mengelola seluruh rekening untuk menjadi kas, sedangkan dari sudut kewajiban segera yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana atas kewajiban segera yang muncul. Likuiditas yang dimiliki perbankan syariah perlu diatur dengan baik agar transaksi bisnis sehari-hari dapat berjalan lancar dan mampu memenuhi kebutuhan dana mendesak. Selain itu likuiditas bank syariah juga harus mengikuti regulasi tentang indikator kesehatan bank agar memiliki fleksibilitas untuk ikut dalam investasi yang menguntungkan.

Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian yaitu: 1) memperkirakan kebutuhan dana yang berasal dari operasional harian seperti

penarikan dana nasabah, pengeluaran harian dan kewajiban segera lainnya; 2) memperkirakan kebutuhan komitmen pembiayaan (*financial commitments*) sebagai sumber utama pendapatan bank syariah. Pengelola bank syariah perlu memantau rasio likuiditas agar selalu sehat, efisien dan aman. Proyeksi-proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas, termasuk karakteristik asset lancar yang dimiliki perlu dipahami dengan baik. Pengetahuan yang memadai dalam mengelola dana, melihat pola kebutuhan likuiditas bank syariah, secara tidak langsung mampu memperbesar peluang bank syariah untuk mendapatkan profitabilitas maksimal.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank syariah perlu melakukan mitigasi-mitigasi risiko yang muncul diantaranya risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko likuiditas terjadi akibat dari kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva produktif berupa pembiayaan yang pada umumnya berjangka panjang (*mismatch*).

Mismatch yang terjadi antara sumber dana pihak ketiga yang memiliki jangka waktu pendek dengan nasabah pembiayaan yang memiliki jangka waktu panjang (bisa sampai 15 tahun) menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan dana yang dimiliki bank syariah. Meskipun sebenarnya jika dilihat berdasarkan akad perjanjian tabungan/deposito investasi menggunakan akad *mudharabah* dimungkinkan dana nasabah berkurang, namun beresiko terhadap reputasi bank syariah tersebut. Hal ini berlaku teori agensi oleh Jensen dan Mackling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu (*principal*) mempekerjakan individu lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat suatu keputusan atas nama *principal* tersebut. Agen atau manajer pada perusahaan public memiliki insentif untuk melakukan ekspansi melebihi ukuran optimal (*over investment*). Ekspansi tersebut cenderung dilakukan manajer pada proyek-proyek investasi dengan *net present value* negative.

Keputusan investasi antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemegang saham/nasabah DPK) memiliki kecenderungan yang berbeda. Pemegang saham/DPK (investor) cenderung memilih proyek investasi dengan risiko tinggi dan laba yang tinggi (*high risk high return*), sedangkan manajer lebih memilih proyek investasi yang berisiko rendah untuk melindungi posisi pekerjaan mereka. Teori keagenan juga menjelaskan bahwa masalah di atas dapat diatasi dengan melakukan beberapa mekanisme pengendalian, diantaranya dengan meningkatkan pendanaan melalui utang (Jensen & Mackling, 1976), dalam perbankan syariah instrument utang diganti dengan penitipan dana nasabah yang terdiri dari tabungan, giro maupun deposito. Sehingga berdasarkan teori ini keberadaan tabungan, giro dan deposito bisa menjadi alat pengendali yang baik dalam menjaga kinerja perusahaan terutama ketersediaan likuiditas bank syariah.

C. TEORI-TEORI MANAJEMEN LIKUIDITAS

Manajemen likuiditas sudah dikenal lama oleh pelaku usaha. Beberapa teori muncul terkait dengan bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi likuiditas yang ada dalam perusahaan.

1. *Commercial Loan Theory*

Teori ini memfokuskan pada sisi asset dari suatu neraca. Menurut *Commercial Loan Theory*, likuiditas bank syariah akan terjamin apabila aktiva produktif (*earning assets*) seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah* dan lainnya disusun dari pembiayaan jangka pendek yang mudah dicairkan selama bisnis dalam kondisi normal. Teori ini menyebutkan bahwa bank syariah hanya perlu memberikan pembiayaan jangka pendek yang mudah dicairkan melalui angsuran pembiayaan sebagai sumber likuiditas. Teori ini sulit diterapkan di industri perbankan syariah terutama dikondisi perekonomian dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Selain itu, teori ini menyatakan bahwa kebutuhan likuiditas hanya dapat dipenuhi dari pelunasan pembiayaan jangka pendek dari nasabah sangat tidak relevan dengan model bisnis Bank Syariah. Bank Syariah tidak bisa mengandalkan pembayaran angsuran pembiayaan sebagai sumber likuiditas. Fakta yang ada menunjukkan bahwa setiap bank pasti memiliki pembiayaan yang bermasalah. Jika banyak pembiayaan jangka

pendek yang sulit dipenuhi tepat waktu, maka likuiditas bank syariah akan terus menurun dan berbahaya bagi operasional bisnisnya. Dampak panjangnya bank syariah bisa mengalami kebangkrutan.

2. *Shift Ability Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa apabila bank mempunyai harta (*assets*) yang dapat dengan mudah digeser atau dijual maka bank tersebut dapat mempertahankan likuiditasnya. Bank akan segera mendapatkan uang tunai (likuiditas) jika menjual assetnya. Menurut teori ini, likuiditas perbankan dapat dipertahankan apabila dana yang dihimpun ditanamkan dalam surat berharga yang *marketable*, yang mana dapat mudah dicairkan dalam bentuk uang kas (Fahmi, 2015).

Teori ini masih bisa dipakai oleh bank syariah dengan catatan bahwa surat berharga yang dimiliki harus bisa diidentifikasi karakteristiknya. Karakteristik yang dimaksud disini misalnya surat berharga harus bisa diperjual-belikan, memiliki jangka waktu dan perhitungan harga pasar yang jelas. Semua karakteristik tersebut harus diidentifikasi, dikelompokan dan dianalisis untuk menjaga tingkat likuiditas tetap baik dan aman. Pengelolaan asset dan kewajiban bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan operasional bank syariah. Rujukan hukum yang digunakan adalah regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

3. *Anticipated Income Theory*

Menurut teori ini, masalah likuiditas bank dapat direncanakan. Teori likuiditas ini lebih menekankan pada likuiditas dalam arti yang dinamis dan luas. Teori ini mendasarkan pada kemampuan seorang debitur dalam membayar pembiayaannya dengan melihat pada debitur yang bersangkutan. *Future income* seorang debitur yang semakin baik akan menjamin kelancaran pembayaran secara tepat waktu dan terkendali, sehingga dampak lebih jauh likuiditas bank akan selalu terjaga (Fahmi, 2015).

Teori ini memiliki kelemahan dalam hal memastikan kemampuan seorang debitur dalam membayar pembiayaannya. Kemampuan membayar angsuran debitur terkait erat dengan pendapatan yang diterimanya. Seandainya debitur memiliki pendapatan tetap seperti

pegawai negeri sipil (PNS) teori ini tepat digunakan. Tetapi dalam kenyataannya debitur bank syariah beragam jenis latar belakang pekerjaannya. Selama jangka waktu pembiayaan bisa saja debitur yang awalnya mampu membayar angsuran dengan lancar tiba-tiba terkendala dalam pembayarannya dikarenakan adanya krisis seperti kondisi Covid-19 saat ini.

4. *Liability Management Theory*

Menurut teori ini, likuiditas bank dapat dijamin jika bank mampu memenuhi kewajiban keuangannya dengan jalan mencari uang dengan cara meminta penempatan dari bank lain ataupun mencari di pasar uang berbasis syariah. Teori ini menitikberatkan pada segi *liability* (pengelolaan utang) sedangkan tiga teori sebelumnya menekankan pada segi aset. Kaitannya dengan pengelolaan *assets* dan *liability* harus ditekankan ialah terletak pada *assets management*, jika bank kekurangan likuiditas permasalahan yang harus ditekankan ialah terletak pada *liability management*.

Bank Syariah perlu memiliki perkiraan penarikan dana nasabah yang bisa dilihat dari pengalaman penarikan harian periode sebelumnya. Jika pada kondisi tertentu terjadi penarikan besar-besaran disuatu daerah karena bencana alam, maka dapat dilakukan dengan melihat persebaran kantor cabang didaerah tersebut dan jumlah pemegang rekeningnya. Antisipasi awal yang penting dilakukan adalah menjaga reputasi bank syariah. Meskipun dalam kondisi *ekstraordinary* (bencana alam), bank syariah harus menjamin bahwa likuiditas yang dimiliki masih aman dan nasabah masih bisa menarik dananya.

D. MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH

Menurut Elfahdli (2012) Manajemen risiko likuiditas yang sering dilakukan perbankan syariah yaitu:

1. Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah.
2. Membuat analisa sensitivitas likuiditas bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar. Misalnya menjelang musim lebaran, musim sekolah dan musim liburan.

3. Bank Syariah menetapkan cadangan minimal untuk menjaga posisi likuiditas bank. Besarnya cadangan likuiditas minimal sudah ditetapkan oleh regulasi, namun biasanya bank syariah memiliki ketentuan tersendiri.
4. Menetapkan kebijakan *Cash Holding Limit* pada kantor-kantor cabang bank syariah. Misalnya adanya aturan bahwa jika nasabah akan melakukan penarikan besar (lebih dari Rp250.000.000,00), maka hanya bisa dilayani oleh kantor wilayah.
5. Meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu. Strategi ini terkait dengan manajemen asset dan kewajiban yang dilakukan oleh pengelola bank syariah.

Bank Syariah selalu berusaha menjaga rasio likuiditas yang dimiliki agar tetap efisien. Bank Syariah bisa dikatakan likuid jika: 1) posisi likuiditas selalu berada pada batas yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan; 2) mampu memenuhi semua kebutuhan *cash flow*; dan 3) prosentase dana menganggur yang relative kecil. Jika ketiga poin tersebut dipenuhi maka bisa dikatakan bahwa bank syariah memiliki manajemen likuiditas yang baik, efisien dan sehat.

Sedangkan tujuan Bank Syariah menyusun manajemen risiko likuiditas adalah: 1) memelihara kecukupan likuiditas bank syariah sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo; 2) memelihara kecukupan likuiditas bank syariah untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan; 3) menjaga likuiditas bank syariah pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi; 4) menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem dan operasional yang dilakukan bank syariah.

Manajemen likuiditas yang baik, memungkinkan bank memberikan jaminan kepada deposan bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Pemilihan dan pelaksanaan kebijakan pengumpulan dana dan penyaluran pembiayaan harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management*), serta tidak boleh ada spekulasi yang didalamnya mengandung unsur gharar. Bank Syariah sebisa mungkin harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Mahdatika et al., 2021).

E. PENGELOLAAN DANA LIKUID BANK SYARIAH

Likuiditas memainkan peran yang penting sehingga dijadikan salah satu bentuk risiko yang harus dikelola dengan sangat baik oleh bank syariah. Alat likuid yang dimiliki bank syariah seperti uang kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan instrument lainnya perlu dikelola dengan baik dan efisien. Otoritas moneter telah menyediakan instrument pendukung dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank syariah yaitu:

1. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) *Mudharabah*.
Fungsinya untuk membantu Bank Syariah mengatasi kebutuhan likuiditas sementara akibat *missmatch* ataupun mengatasi kemungkinan terjadinya kekalahan kliring.
2. Pasar Uang Antar-Bank Syariah (PUAS)
Pasar Uang Antar-Bank Syariah menggunakan piranti sertifikat Investasi Mudharabah Antar-Bank (IMA) yang berjangka waktu maksimum 90 hari diterbitkan oleh Kantor Pusat Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah Bank Konvensional. Ketentuan-ketentuan sertifikat IMA sebagai berikut:
 - a. Pemindah-tanganan sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak di perkenankan memindah-tanganan sertifikat tersebut pada bank lain sampai berakhirnya jangka waktu.
 - b. Besarnya imbalan sertifikat IMA yang di bayarkan pada awal bulan di hitung atas dasar tingkat realisasi imbalan deposit investasi mudarabah pada bank penerbit sebelum didistribusikan sesuai jangka waktu penanaman. Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam sebuah tabel berikut:

Jangka waktu sertifikat IMA	Tingkat imbalan yang digunakan
1 hari s/d 30 hari	Deposito investasi <i>mudarabah</i> 1 bulan
31 hari s/d 90 hari	Deposito investasi <i>mudarabah</i> 3 bulan

Rumus perhitungan besarnya imbalan sertifikat IMA adalah sebagai berikut:

$$X = P \times R \times T/360 \times K$$

Dimana:

X = Besarnya imbalan yang diberikan kepada bank penanam dana.

P = Nilai nominal investasi.

R = Tingkat realisasi imbalan deposito investasi *mudarabah*.

T = Jangka waktu investasi.

K = Nisbah bagi hasil untuk bank penanam modal.

3. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI dapat dijadikan sarana penitipan jangka pendek bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Ketentuan-ketentuan SWBI adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah dana yang dapat dititipkan sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,00 dan selebihnya dengan kelipatan Rp 50.000.000,00. Jangka waktu SWBI adalah satu minggu, dua minggu, dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari.
 - b. Bank Indonesia memberikan bonus kepada bank dan unit usaha syariah pada saat jatuh tempo dana dengan pemberian bonus. Besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS, yaitu rata-rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan dana.
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat menggunakan akad *Ju'alah, Wadiah, Wakalah, Qardh, Mudharabah*, atau *Musyarakah* sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 63/DSN-MUI/XII/2007.

F. PERHITUNGAN LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH

Bank Syariah diwajibkan menyediakan likuiditas yang cukup agar tidak mengganggu kegiatan operasionalnya. Merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan bahwa ada beberapa indikator penilaian risiko likuiditas (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Untuk memudahkan pemahaman dalam menghitung likuiditas Bank Syariah berdasarkan SE OJK diatas maka disajikan tabel ringkasan Laporan Neraca Bulanan PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

Laporan Publikasi Bulanan
Neraca
31 Januari 2021
PT BANK SYARIAH INDONESIA

Aktiva			(dalam Jutaan Rp)			Pasiva			(dalam Jutaan Rp)		
Kode	Pos-Pos Akun	Jumlah	Kode	Pos-Pos Akun	Jumlah	Kode	Pos-Pos Akun	Jumlah	Kode	Pos-Pos Akun	Jumlah
10	1. Kas	1,496,053	380	1. Dana simpanan wadiah	22,682,631	410	2. Dana investasi non profit sharing	86,278,353	450	3. Uang elektronik	-
20	2. Penempatan pada Bank Indonesia	15,575,295	460	4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	470	5. Liabilitas kepada bank lain	818,075	480	6. Liabilitas spot dan forward	-
30	3. Penempatan pada bank lain	1,847,129	490	7. Surat berharga yang diterbitkan	375,000	500	8. Liabilitas akseptasi	199,073	510	9. Pembiayaan yang diterima	-
40	4. Tagihan spot dan forward	15	520	10. Setoran jaminan	15,279	530	11. Liabilitas antar kantor	-	540	12. Liabilitas lainnya	1,939,475
50	5. Surat berharga yang dimiliki	20,418,315	550	13. Dana investasi profit sharing	-	560	TOTAL LIABILITAS	112,307,886	570	EKUITAS	-
60	6. Tagihan atas surat berharga yang di reverse repo	-	580	14. Modal disetor	3,142,019	620	15. Tambahan modal disetor	-	680	16. Penghasilan komprehensif lain	449,724
70	7. Tagihan akseptasi	199,073	620	15. Tambahan modal disetor	-	710	17. Cadangan	597,804	740	21. Laba/rugi	6,796,054
80	8. Piutang	53,456,455	680	16. Penghasilan komprehensif lain	449,724	780	TOTAL EKUITAS	10,985,601	790	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	123,293,487
90	9. Pembiayaan bagi hasil	30,103,468	710	17. Cadangan	597,804						
150	10. Pembiayaan sewa	189,134	740	21. Laba/rugi	6,796,054						
190	11. Penyertaan modal	-	780	TOTAL EKUITAS	10,985,601						
200	12. Aset keuangan lainnya	-	790	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	123,293,487						
210	13. Cad kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(3,457,082)									
220	14. Salan	-									
230	15. Aset Istisna' dalam penyelesaian	-									
240	16. Persediaan	40									
260	17. Aset tidak berwujud	133,426									
270	18. Aset tetap dan inventaris	1,495,317									
280	19. Aset non produktif	-									
290	20. Aset lainnya	1,836,849									
340	TOTAL ASET	123,293,487									

Sumber: <https://cfs.ojk.go.id/cfs> data diolah, 2022

Contoh perhitungan indikator penilaian risiko likuiditas dari neraca Bank Syariah Indonesia periode 31 Januari 2021 ditinjau dari komposisi aset, kewajiban dan transaksi rekening administrasi bank syariah bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Indikator	Keterangan
1	<p>Total Aset Likuid</p> $\frac{\text{Total Aset}}{\sum_{10}^{70} \text{Kode}}$ $= \frac{\text{Kode 340}}{39.535.880}$ $= \frac{123.293.487}{39.535.880}$ $= 32,06\%$	<p>1) Total aset likuid adalah total aset likuid primer dan aset likuid sekunder.</p> <p>2) Aset likuid primer terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada bank lain, surat berharga yang bisa dijual dan seluruh surat berharga pemerintah yang jatuh tempo < 1 tahun.</p> <p>3) Aset likuid sekunder terdiri dari surat</p>

No	Indikator	Keterangan
		<p>berharga pemerintah yang jatuh tempo 1 – 5 tahun, surat berharga pemerintah kategori HTM dan memiliki sisa jatuh tempo 1 tahun.</p> <p>4) Total Aset adalah total aset dalam laporan posisi keuangan BUS</p> <p>5) Hasil perhitungan menunjukkan likuiditas sebesar 32,06%, artinya komposisi asset likuid terhadap total asset masih cukup tinggi.</p>
2	<p>Total Aset Likuid</p> <p>Pendanaan Jk. Pendek</p> $\frac{\text{Kode 380}}{\text{Kode 340}}$ $\frac{39.535.880}{22.682.631}$ <p>= 174,3%</p>	<p>1) Pendanaan Jangka Pendek adalah seluruh dana pihak ketiga yang tidak memiliki jatuh tempo dan/atau dana pihak ketiga yang memiliki jatuh tempo \leq 1 tahun. Contohnya adalah dana simpanan wadiah dan dana investasi <i>non profit sharing</i> \leq 1 tahun.</p> <p>2) Data yang tersedia untuk perhitungan pendanaan jk. Pendek adalah dana simpanan wadiah saja.</p> <p>3) Hasil perhitungan sebesar 174,3% artinya Rp 100 dana simpanan wadiah dijamin oleh asset likuid sebesar Rp 174,3. Dengan kata lain rasio likuiditas jangka</p>

No	Indikator	Keterangan
		pendeknya relative aman.
3	<p><i>Aktiva Jangka Pendek</i> <i>Kewajiban Jk. Pendek</i></p> $= \frac{\text{Kode 30}}{\text{Kode 470} - \text{Kode 490}}$ $= \frac{1.847.129}{1.193.075}$ $= 154,82\%$	<p>1) Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, penempatan pada BI (SBIS) dan SBSN dalam laporan maturity profile sebagaimana dimaksudkan dalam Laporan berkala Bank Umum Syariah. Misalkan dalam contoh laporan neraca diatas, seluruh penempatan pada bank lain jatuh tempo < 3 bulan.</p> <p>2) Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban segera kurang dari 3 bulan selain dana simpanan, dan dana investasi. Misalkan dalam contoh liabilitas kepada bank lain dan surat berharga yang diterbitkan jatuh tempo < 3 bulan.</p>
4	<p><i>Total Aset Likuid</i> <i>Pendanaan Non Inti</i></p>	<p>1) Pendanaan non inti (<i>non-core-funding</i>) adalah pendanaan menurut Bank relative tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi:</p>

No	Indikator	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> a) Dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp 2 Milyar b) Seluruh transaksi antar Bank c) Seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal.
5	<p style="text-align: center;"><i>Aset Likuid Primer</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>Pendanaan Non Inti Jk. Pendek</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Aset likuid primer adalah asset yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo, yang terdiri dari kas, penempatan pada BI, penempatan pada bank lain dan surat berharga kategori tersedia untuk dijual. 2) Seluruh surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori trading dan AFS yang memiliki kualitas tinggi, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu 1 tahun atau kurang. 3) Pendanaann Non Inti (<i>non-core-funding</i>) jangka pendek adalah pendanaan yang

No	Indikator	Keterangan
		<p>menurut Bank relative tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp 2 Milyar b. Seluruh transaksi antar bank c. Seluruhh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal dengan jangka waktu < 1 tahun.
6	<p style="text-align: center;"><u>DPK yang dijamin LPS</u> <u>DPK</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) DPK yang dijamin LPS adalah dana pihak ketiga yang nominalnya kurang dari Rp 2 Milyar dan dijamin oleh LPS. 2) DPK adalah seluruh dana pihak ketiga

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasional suatu bank. Tanpa mengamati indikator penilaian risiko likuiditas dengan baik menyebabkan kegiatan operasional terganggu bahkan jika terus berlanjut bisa menyebabkan bank tersebut mengalami gagal bayar/pailit. Oleh karena itu, pengelola Bank Syariah perlu mengetahui indikator-indikator penilaian risiko likuiditas diatas untuk memitigasi risiko-risiko terkait likuiditas bank syariah.

G. STRATEGI PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, (2014) pengelolaan asset di bank syariah memiliki peranan penting antara lain:

1. Mempertahankan likuiditas bank.
2. Menghindari permasalahan *mismatch* dengan cara mengelola asset dan liabilities yang baik.
3. Menghindari *bank rush* (penarikan besar-besaran nasabah)
4. Mempertahankan kepercayaan nasabah dengan cara selalu siap ketika nasabah akan menarik dananya.
5. Menghindari *insolvency* dan bank gagal.
6. Menghindari risiko sistemik yaitu ketika salah satu nasabah sudah tidak mempercayai suatu bank, maka nasabah lainnya juga tidak percaya sehingga terjadi penarikan besar-besaran. Hal tersebut juga bisa berdampak pada bank lainnya melalui mekanisme adanya penempatan asset pada bank lain.

Bank syariah harus memiliki langkah-langkah dalam memitigasi risiko likuiditas yang muncul. Mitigasi terhadap kekurangan likuiditas dilaksanakan dalam *contingency plan* dalam urutan prioritas urgensi:

1. Berupaya menaikkan pengumpulan dana pihak ketiga melalui berbagai program promosi.
2. Melakukan transaksi pasar uang melalui instrument sertifikat Investasi Mudharabah dengan bank syariah lainnya dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).
3. Menjual asset yang dapat segera dikonversi menjadi alat likuid (surat berharga)
4. Transaksi dengan bank konvensional melalui instrument yang sesuai dengan syariah.

Jika bank syariah menerapkan strategi ekstrim dengan terlalu konservatif (terlalu hati-hati) menyebabkan *profitabilitas* akan cenderung kecil, likuiditas yang kuat dan aman karena banyak asset yang dimiliki kurang produktif, hanya diletakkan pada instrument-instrument dengan tinggal pengembalian rendah. Namun, jika bank menerapkan strategi yang terlalu optimis, peluang *profitabilitas* menjadi lebih tinggi, namun berdampak likuiditas yang melemah dan tidak aman. Proporsi penempatan pada aktiva produktif yang lebih besar berpeluang menambah pendapatan bank syariah, disisi lain risiko

likuiditas bank syariah semakin besar. Oleh karena itu manajemen likuiditas harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor langsung dan tidak langsung kondisi bank syariah tersebut.

Upaya Bank Syariah untuk mencapai tujuan profitabilitas optimal, harus *trade off* (bertukar posisi) dengan kepentingan likuiditas. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah harus mampu menjaga kepercayaan nasabah masyarakat melalui kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya (likuiditas). Masalah manajemen likuiditas harus bisa diantisipasi oleh para bankirnya. Jika tidak dideteksi lebih dini dikhawatirkan terjadi *individual bank runs* (penarikan dana nasabah suatu bank secara besar-besaran) yang menjurus ke arah *public distrust* (ketidakpercayaan publik) kepada bank syariah secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Elfahdli. (2012). Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah. *Juris*, 11(1), 53.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. PT. Gramedia Pusataka Utama.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360, 3. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Mahdatika, I. C., Adam, M., & Hany, I. H. (2021). Manajemen Likuiditas, Manajemen GAP, dan Manajemen Valuta Asing Pada Assets and Liability Management (ALMA) Terhadap Net Profit Margin (NPM) Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol.5(1), 4.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Otoritas Jasa Keuangan 1 (2016).
- Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pub. L. No. 10/SEOJK.03/2014 (2014).

PROFIL PENULIS



wisudawan Magister terbaik.

Rozaq M. Yasin, S.E., M.E.K. adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Sebagai seorang akademisi, selain aktif mengajar, beliau juga aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah tingkat nasional. Ide-ide ilmiah populernya juga dimuat di media massa koran Suara Merdeka dalam rubrik Klinik UMKM. Pada 31 Oktober 2020 berhasil meraih Pin Emas dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai



BAB 6

MANAJEMEN

INVESTASI DAN

MANAJEMEN

PEMBIAYAAN

Abdul Majid Toyyibi, S.E, Sy. M.E
STAI Al-Fithrah Surabaya

A. MANAJEMEN INVESTASI

1. Pengertian Investasi

Investasi bisa di definisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumberdaya lainnya yang digunakan saat ini (*present time*) dengan harapan memperoleh manfaat (*benefit*) di kemudian hari (*in future*). Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real (*real assets*) seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial (*financial assets*), misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi ataupun reksadana. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung resiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial yang lebih beresiko lainnya yang lebih kompleks, seperti *warrants*, *option*, dan *futures* maupun ekuitas internasional. (Rico Nur Ilham dkk, 2020)

Investasi merupakan sebuah aktivitas dengan menyimpan uang pada beberapa kegiatan bisnis guna mendapatkan keuntungan. Hal seperti itu menjadi sulit untuk bisa dilakukan oleh masyarakat karena beberapa kendala dan tentunya kendala mendasar yakni tidak terbiasanya berinvestasi dana untuk hasil atau manfaat nilai kedepannya. Bahkan ketika disadari bahwa uang mengendap itu hanya akan menambah egoitas dalam berkonsumsi pada sesuatu apapun yang ujung-ujungnya pada hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk itu investasi dini bahkan mencoba-coba berinvestasi adalah suatu tindakan agresif yang baik untuk masa yang akan datang.

2. Manfaat Investasi

Investasi sebagai penanaman modal atau sering disebut juga dengan pembentukan modal, merupakan suatu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat suatu negara. Oleh karena itu dalam pembangunan ekonomi, peranan investasi sangatlah penting. Semakin tinggi investasi, pendapatan nasional akan mengalami peningkatan karena peningkatan terhadap barang dan jasa bertambah.

Dalam kaitannya dengan manfaat investasi, dumasud menyebutkan bahwa : investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan

posisi semacam ini, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal dalam pembangunan ekonomi. Lebih rinci dapat disebutkan bahwa manfaat investasi adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai solusi untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan
- b. Berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana
- c. Investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan ketrampilan
- d. Investasi akan memperbesar perolehan devisa yang didapatkan dari industri.

(Iyah Faniyah, 2017)

3. Jenis-Jenis Investasi

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan, manfaat, keuntungan di kemudian hari, mencakup antara lain : imbalan yang diharapkan dari investasi, badan usaha umum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dan badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari bank. (Muhammad R B, 2018)

Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko, dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi. Adapun jenis-jenis nya sebagai berikut.

a. Menurut jangka waktunya

Secara umum, menurut jangka waktunya investasi dibagi dalam tiga jenis diantaranya sebagai berikut.

- 1) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan atau 1 (satu) tahun.
- 2) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun.
- 3) Investasi jangka panjang

b. Menurut resiko

Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (uncertainty). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan di larang,

maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian gharar atau risiko

c. Menurut prosesnya

- 1) Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut.
- 2) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan prantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi. (Ganjar Isnawan, 2012)

B. MANAJEMEN PEMBIAYAAN

1. Pengertian

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain. (Dadang Husen Sobana, 2018).


Menurut undang-undang Perbankan Syariah tahun 2008 pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jua beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam dan istisna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. (Nafik, 2018).

Pembiayaan menurut Antonio merupakan suatu layanan penyediaan dana guna memenuhi beberapa macam kebutuhan para nasabah yang merupakan *defisit unit*. Sedangkan menurut Muhammad menjelaskan bahwa pembiayaan itu sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Bisa disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan sebuah produk andalan lembaga keuangan untuk bisa

memberikan manfaat untuk nasabah dan menambah keuntungan untuk lembaga tersebut.

2. Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan yang ketat dinilai penting agar menghasilkan pembiayaan yang sehat, berkuaitas, dan memberikan pendapatan bagi bank. Proses demikian hanya akan tercapai jika sumber daya manusia atau petugas bank yang mengelola pembiayaan menjaga amanah yang diberikan oleh perusahaan untuk bekerja sesuai ketentuan. Proses pemberian pembiayaan dari awal hingga akhir dapat diuraikan secara sederhana seperti gambar 1. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014)



3. Perencanaan Pembiayaan

Sebagaimana diketahui bahwa pembiayaan atau pinjaman yang diberikan suatu bank, sebagian dananya berasal dari dana simpanan para nasabahnya. Nasabah tersebut terdiri atas masyarakat umum, perusahaan swasta, koperasi perusahaan milik negara/pemerintah daerah, dinas-dinas, jawatan-jawatan atau instansi pemerintah. Di samping itu, dana pembiayaan bisa pula berasal dari dana lain, seperti pinjaman dari Bank Indonesia, modal para pemilik saham atau obligasi. Sehubungan dengan hal diatas, perencanaan pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari perencanaan bank secara keseluruhan sebagai suatu badan usaha,

sekurang-kurangnya sangat berkaitan langsung dan ditentukan oleh perencanaan dan anggaran dana yang dijelaskan sebagai berikut : (Khaerul Umam, 2013)

a. Perencanaan Dana (*Fund Planning*)

Perencanaan dan anggaran dana adalah jenis-jenis dana yang akan dihimpun oleh bank dan besarnya, pada jangka waktu atau periode tertentu, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 tahun, dan seterusnya. Adapun jenis yang dimaksud terdiri dari 1). Sumber dana yakni dana sendiri dan dana luar, 2). Menurut jangka waktunya yakni dana jangka pendek, dana jangka menengah dan dana jangka panjang.

b. Prioritas Dana yang Dihimpun

Setelah jenis-jenis dana tersebut diketahui, hendaknya dipilih jenis-jenis dana yang akan dan harus diutamakan penghimpunannya. Hal tersebut perlu dilakukan sehubungan dengan kebijakan pembiayaan bank yang dipengaruhi oleh misi, fungsi, dan jenis bank. Misalnya jika bank tersebut sebagai bank pembangunan, jenis-jenis dana yang harus dikerahkan paling banyak adalah jenis dana jangka panjang dengan alasan karena bank pembangunan kebijakan pembangunannya akan lebih memprioritaskan dan mengarahkan pada pemberian pembiayaan-pembiayaan investasi yang biasanya memerlukan jangka waktu sekurang-kurangnya jangka menengah.

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah maka bank syariah yaitu : (Trisadini P Usanti, Abd. Shomad, 2013)

- a. Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan.
- c. Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basalamah M,R., Rizal M., (2018). Perbankan Syariah. Malang : Empatdua Media
- Faniyah I. (2017). Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Yogyakarta : Deepublish
- Ilham R,N., Fachrudin K,A., Sinurat M., Khaddafi M. (2020). Manajemen Investasi. Sukabumi:CV. Jejak
- Isnawan G. (2012). Jurus Cerdas Investasi Syariah. Jakarta Timur : Laskar Aksara.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). Mengelola Bisnis Pembiayaan. Jakarta : Gramedia
- Ryandono M,N,H., Wahyudi R. (2018). Manajemen Bank Islam. Yogyakarta : UAD PRESS
- Sobana D,H,. (2018). Manajemen Keuangan Syariah. Bandung : Pustaka Setia
- Umam, K. (2013). Manajemen Perbankan Syariah. Bandung : Pustaka Setia
- Usanti P,U,. Shomad A. (2013). Transaksi Bank Syariah. Jakarta : Bumi Aksara

PROFIL PENULIS



Abdul Majid Toyyibi, S.E, Sy. M.E lahir di Sampang Madura pada 23 Juni 1993. Penulis adalah alumni IAIN Madura, yang kemudian melanjutkan studinya di magister ekonomi syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat menempuh di tingkat strata S1 penulis sudah aktif mengajar di tingkat SMA hingga masuk pada jenjang magister penulis sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta ternama yakni PT. Linknet Surabaya pada masa-masa kuliah magister. Saat ini, penulis tercatat sebagai Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah STAI Al-Fithrah Surabaya, aktif di keorganisasian Ikatan Ahli Ekonomi Islam DPW Jawa Timur dan penulis juga mengembangkan bisnis di berbagai sektor mulai kuliner, fashion dan travel. Untuk bisa bermanfaat pada sesama penulis banyak menulis diberbagai jurnal penelitian sebagai syiar dari pengajaran keilmuan.



BAB 7 MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH

**Agus Salihin, M.E
STIS Harsyi Lombok Tengah**

A. KONSEP MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH

Manajemen Pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Kegiatan pemasaran perusahaan harus memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan. Perusahaan yang sudah mulai mengenal bahwa pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai sukses usahanya, akan mengetahui adanya cara dan falsafah baru yang terlibat di dalamnya. Manajemen pemasaran Menurut Kotler dan Armstrong terdiri dari dua kata yaitu Pemasaran dan manajemen. pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan (Planning), pengorganisasian (organizing) penggerakan (Actuating) dan pengawasan.

Kemudian kotler membagi definisi pemasaran menjadi dua yaitu definisi secara sosial dan definisi secara manajerial. Definisi pemasaran secara sosial adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain Definisi pemasaran secara manajerial sering digambarkan sebagai seni menjual produk. Menurut peter drucker tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya mampu menjual dirinya sendiri.

Pemasaran islami memiliki posisi yang strategis karena pemasaran islami merupakan salah satu strategi pemasaran yang didasarkan pada Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pemasaran islami adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan *values* (nilai) dari satu inisiator kepada skateholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip islam dan muamalah dalam islam. Sedangkan menurut Kertajaya dan Sula pemasaran syariah adalah pemasaran yang tidak berorientasi pada laba namun juga mengandung nilai-nilai ibadah. Di dalam islam telah diberi arahan bahwa dalam pemasaran segala aspek muamalah asal hukumnya itu boleh kecuali ada dalil yang

mengharamkannya. Hal penting dari pemasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu melarang segala bentuk transaksi yang batil yang akan menimbulkan dampak mudharat bagi orang lain seperti adanya riba, penipuan, gharar dan sebagainya.

Didalam islam, pemasaran yang islami adalah bagaimana sebuah perusahaan dalam memasarkan produk-produknya mempunyai nilai dan etika islami. Nilai dan etika islam ini tentunya tidak terlepas dari tujuan syariah. dimana nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi pemasaran islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran islam. Pemasaran syariah merupakan suatu disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan *values* dari satu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip syariah dan muamalah dalam Islam. Kartajaya berpendapat, pemasaran syariah adalah strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses, menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai, dari seorang produsen, atau satu perusahaan, atau perorangan, yang sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Tamamuddin, Pemasaran syariah adalah segala aktivitas dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai (*value creating activities*) yang memungkinkan siapa saja yang melakukannya dapat tumbuh serta mendayagunakan manfaatnya yang dilandasi atas sifat jujur, adil, terbuka, dan ikhlas sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad untuk bermuamalah secara islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Pemasaran berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran yang terpendek ialah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Menurut Ali Hasan, dasar dari pemasaran syariah adalah tata olah cipta, rasa, hati, dan karsa (implementasi) yang dibimbing oleh integritas keimanan, ketakwaan, dan ketaatan kepada syariat Allah SWT. Di dalam Al-Quran kita jumpai ayat yang secara khusus mengatur kehidupan bisnis, di antaranya adalah pada Al-Qur'an Surat An-Nisa" Ayat 29 yang artinya "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan*

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Jadi dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran berdasarkan syariah adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memperhatikan keadilan antar konsumen dan perusahaan. Pemasaran Syariah bukan hanya sebuah pemasaran yang ditambahkan syariah karena ada nilai-nilai lebih pada pemasaran Syariah saja, tetapi lebih jauhnya pemasaran berperan dalam syariah, dan syariah berperan dalam pemasaran. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena dengan profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Syariah berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan bahkan dapat merubah suatu *values* kepada para stakeholders-nya sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya sehingga menjadi bisnis yang *sustainable* seperti tujuan dari Pemasaran Syariah.

B. STRATEGI PEMASARAN SYARIAH

Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Swastha “Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga dalam menjalankan usaha kecil khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi pemasarannya. Strategi pemasaran sebagai pengambilan keputusan atau perencanaan penjualan oleh perusahaan berupa bauran pemasaran dan meminimalisir operasional. Dengan menyusun rancangan aktivitas menjadikan strategi pemasaran bertujuan sebagai perhatian khusus perusahaan merencanakan aktivitas dijadikan target pembelian bertujuan untuk kenaikan keuntungan. Hal ini sebagai tolak ukur perusahaan yang harus

mampu memuaskan konsumen sehingga menaikkan profit keuntungan. Terdapat tiga macam dimensi strategi pemasaran dalam merebut *mind share*, yaitu *segmentasi* (pembagian variabel), *targeting* (target perusahaan), dan *positioning* (memposisikan diri).

Strategi pemasaran syariah tidak lain merupakan strategi bisnis syariah yang mengarah pada proses penawaran, penciptaan terhadap *stakeholder* sebagai satu inisiator berprinsip Al-Qur'an dan Al-Hadits menggunakan akad yang baik. Strategi pemasaran tidak lain merupakan strategi bisnis yang mengarah terhadap proses penciptaan, perubahan nilai terhadap *stakeholder* dan sebuah penawaran dalam proses menggunakan prinsip muamalah (bisnis) syariah terhadap pemenuhan hidup konsumen terhindar dari kebatilan. Selain diperlukannya sifat yang sesuai dengan tuntutan Islam, persiapan konsep pemasaran syariah yang baik juga perlu diperhatikan. Konsep ini disebut dengan strategi pemasaran syariah. Strategi tersebut bertujuan untuk memenangkan *mind share* dengan melakukan pemetaan pasar berdasarkan ukuran pasar, pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif dan situasi persaingan. Menurut Thorik dan Utus dalam jurnal Chusnul Maulia dan Khairun Nisa, proses utama dari *mind share* adalah bagaimana produk perusahaan dapat menguasai benak para konsumen. Aktifitas tersebut tercakup dalam sebuah strategi yang didalamnya terdapat proses *segmentation, targeting, and positioning*. Strategi tersebut dijelaskan sebagai pedoman yang akan digunakan oleh sebuah perusahaan serta menuntun pengalokasian sumber daya dan upaya dalam mencapai sasaran utama yaitu penanaman persepsi pada konsumen.

Dalam strategi pemasarannya menerapkan strategi pemasaran syariah yang bersandar dan berpegang teguh pada strategi pemasaran yang dilakukan Nabi Muhammad Saw, yang mana beliau mengedepankan sikap kejujuran, transparan dan tidak ada unsur penipuan. Dalam sebuah hadits disebutkan: "*Ibnu Umar berkata: Seorang laki-laki mengadu pada Nabi, "Aku telah tertipu dalam jual beli."* Maka beliau bersabda, "*Katakanlah kepada orang yang kamu ajak berjual beli, "Tidak boleh menipu"* Sejak itu, jika ia bertransaksi jual beli, ia mengatakannya. (HR. Bukhari). Maka, strategi pemasaran suatu proses penciptaan dan penawaran tetapi harus memenuhi unsur syariah yang terdiri dari tiga unsur, yaitu 1) Theitis (Rabbaniyah), yaitu keyakinan seorang produsen yang harus optimis semata-mata karena Ridlo

Allah SWT pada keyakinan rabbaniyah sangat sulit dipegang oleh perusahaan; 2) Etis (Etika) perilaku dan norma; dan 3) Realistis (Kenyataan) transparan tidak ada kecacatan barang. Pemasaran syariah harus menjauhi hal-hal yang kotor dan merugikan konsumen dalam arti lain bahwa produsen harus transparan dan mengedepankan kejujuran dalam menjalankan usahanya.

Dalam hal ini, pemasaran syariah memiliki posisi yang sangat strategis, karena pemasaran syariah berusaha menanamkan perusahaan dan produknya pada pelanggan. Strategi bertujuan untuk “*how to win the market*” atau bagaimana memenangkan pasar. Seperti yang telah diketahui keadaan dunia yang bersifat dinamis, yang diwarnai dengan adanya perubahan dari waktu ke waktu dan adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Adapun tujuan strategi pemasaran meliputi; *Pertama*, Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan; *Kedua*, Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen secara cepat; *Ketiga*, Mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Adapun Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemasar adalah:

1. Produk yang bermutu. Kebijakan mengenai produk atau jasa meliputi jumlah barang/jasa yang akan ditawarkan perusahaan, pelayanan khusus yang ditawarkan perusahaan guna mendukung penjualan barang dan jasa, dan bentuk barang ataupun jasa yang ditawarkan. produk merupakan elemen yang paling penting. Sebab dengan inilah perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. namun keputusan itu tidak berdiri sebab produk/jasa sangat erat hubungannya dengan target market yang dipilih.

2. Harga yang kompetitif. Setiap perusahaan selalu mengejar keuntungan guna kesinambungan produksi. Keuntungan yang diperoleh ditentukan pada penetapan harga yang ditawarkan. Harga suatu produk atau jasa ditentukan pula dari besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk menghasilkan jasa tersebut dan laba atau keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, penentuan harga produk dari suatu perusahaan merupakan masalah yang cukup penting, karena dapat mempengaruhi hidup matinya serta laba dari perusahaan. Kebijakan harga erat kaitannya dengan keputusan tentang jasa yang dipasarkan. Hal ini disebabkan harga merupakan penawaran suatu produk atau jasa. Dalam penetapan harga, biasanya didasarkan pada suatu kombinasi barang/jasa ditambah dengan beberapa jasa lain serta keuntungan yang memuaskan. Berdasarkan harga yang ditetapkan ini konsumen akan mengambil keputusan apakah dia membeli barang tersebut atau tidak. Juga konsumen menetapkan berapa jumlah barang/jasa yang harus dibeli berdasarkan harga tersebut. Tentunya keputusan dari konsumen ini tidak hanya berdasarkan pada harga semata, tetapi banyak juga faktor lain yang menjadi pertimbangan, misalnya kualitas dari barang atau jasa, kepercayaan terhadap perusahaan dan sebagainya. Hendaknya setiap perusahaan dapat menetapkan harga yang paling tepat, dalam arti yang dapat memberikan keuntungan yang paling baik, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.
3. Tempat yang strategis atau saluran distribusi. Yang tidak boleh diabaikan dalam langkah memperlancar arus barang/jasa adalah memilih saluran distribusi (*channel of distribution*/tempat). Masalah memilih saluran distribusi/ tempat adalah masalah yang berpengaruh bagi marketing, karena kesalahan dalam memilih dapat menghambat bahkan macetnya usaha penyaluran produk/jasa dari produsen ke konsumen.
4. Promosi yang gencar. Aspek yang berhubungan dengan berbagai usaha untuk memberikan informasi pada pasar tentang produk/jasa yang dijual, tempat dan saatnya. Ada beberapa cara menyebarkan informasi ini, antara lain periklanan (*advertising*), penjualan pribadi (*personal selling*), promosi penjualan (*sales promotion*) dan publisitas (*publicity*).
 - a. periklanan (*advertising*) merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Periklanan ini dapat dilakukan oleh pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi,

ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang dipinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis.

- b. penjualan pribadi (*personal selling*) merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan calon konsumennya. Dengan kontak langsung ini diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara pengusaha dengan calon konsumennya itu. Yang termasuk dalam personal selling adalah door to door selling, mail order, telephone selling, dan direct selling.
- c. promosi penjualan (*sales promotion*) merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen.
- d. publisitas (*publicity*) merupakan cara yang biasa digunakan juga oleh perusahaan untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen, agar mereka menjadi tahu, dan menyenangkan produk yang dipasarkannya, hal ini berbeda dengan promosi, dimana didalam melakukan publisitas perusahaan tidak melakukan hal yang bersifat komersial. Publisitas merupakan suatu alat promosi yang mampu membentuk opini masyarakat secara tepat, sehingga sering disebut sebagai usaha untuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan.

Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dari sudut pandang konsumen:

1. Kebutuhan dan keinginan konsumen (*customer needs and wants*)
2. Biaya konsumen (*cost to the customer*)
3. Kenyamanan (*convenience*), dan
4. Komunikasi (*communication*).

C. TAKTIK PEMASARAN SYARIAH

Setelah menyusun strategi, kegiatan selanjutnya adalah taktik pemasaran syariah yang dimaksudkan untuk memenangkan market share yang merupakan persentase dari keseluruhan pasar untuk sebuah kategori produk atau servis yang telah dipilih atau dikuasai oleh satu atau lebih produk maupun servis tertentu yang dikeluarkan sebuah perusahaan dalam kategori yang

sama. Rivai menjelaskan taktik pemasaran syariah perlu dilakukan karena apabila positioning di benak konsumen telah kuat maka perlu dilakukan diferensiasi yang meliputi apa yang ditawarkan (*content*), bagaimana menawarkan (*context*), dan infrastruktur apa yang dibutuhkan. Diferensiasi ini sudah seharusnya dilakukan secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan *marketing mix* (*price, product, place, dan promotion*). Selain itu, penting juga untuk melakukan selling dalam meningkatkan hubungan dengan konsumen sehingga mampu menghasilkan keuntungan finansial.

Menurut Kertajaya dan Sula ada empat karakteristik marketing syariah yang dapat dijadikan panduan bagi para pemasar. Karakteristik marketing syariah adalah karakter dan gaya hidup perusahaan serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur dalam pemasaran sebagai sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarah pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu indikator kepada para pemegang sahamnya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam islam.

1. Teistis (rabbaniiyyah)

Salah satu ciri khas marketing syariah adalah sifatnya yang religius, kondisi seperti ini tercipta tidak karena keterpaksaan, tetap berangkat dari kesadaran akan nilai-nilai religius, yang dipandang penting dan mewarnai aktivitas pemasaran agar tidak terperosok ke dalam perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariah merupakan hukum yang paling adil, sempurna, paling selara dengan segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, kemaslahatan. Dari hati yang paling dalam, seorang syariah marketer meyakini Allah SWT, selalu dekat dan mengawasinya ketika sedang melakukan segala macam bisnis dan yakni bahwa Allah akan meminta pertanggung jawaban atas segala macam yang telah dilakukan.

2. Etis (akhlaqiiyyah)

Keistimewaan yang lain dari syariah marketer adalah mengedepankan masalah akhlaq dalam seluruh aspek kegiatannya. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama manapun, karena hal ini bersifat universal, seorang pemasar syariah harus menjunjung tinggi etika dalam melakukan

aktivitas pemasarannya salah satu dengan tidak memberikan janji manis yang tidak benar serta selalu mengedepankan kejujuran dalam menjelaskan tentang kualitas produk yang sedang ditawarkan.

3. Realistis (al-waqi'yyah)

Syariah marketer adalah konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasaan dan keluwesan syariah islamiyah yang mendasarinya. Syariah marketer bukanlah berarti para pemasar itu harus berpenampilan ala bangsa arab, tetapi syariah marketer adalah para pemasar profesional dengan penampilan yang bersih, rapi tidak eksklusif tetapi sangat fleksibel dan luwes dalam besikap dan bergaul.

4. Humanistis (insaniyyah)

Keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang humanistis universal. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Syariah islam adalah syariah humanistis, diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa memperdulikan ras, warna kulit, kebangsaan dan status. Sehingga marketing syariah bersifat universal.

Adapun beberapa prinsip yang menjadi etika dalam menjalankan marketing syariah, yaitu:

1. Berperilaku baik dan simpatik (sidq)

Dalam Al-Qur'an, ajaran islam menganjurkan untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik. Berperilaku baik dan sopan santun dalam pergaulan adalah pondasi dasar inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi, dan mencakup semua sisi manusia. Ajaran islam juga harus mengharuskan kita untuk berlaku sopan dalam setiap hal, bahkan dalam melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang yang bodoh, tetap harus dengan ucapan yang baik.

2. Berperilaku adil dalam bisnis (al-adl)

Berbisnis secara adil adalah salah satu bentuk akhlak yang harus dipegang erat dan dimiliki oleh seorang marketer syariah. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya. Bukan hanya himbauan dari Allah SWT. Lawan dari kata keadilan adalah kezaliman, Allah SWT sangat mencintai orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim. Islam mengharamkan setiap hubungan bisnis yang

mengandung dengan kezaliman dan hubungan dagang yang ada penipuan. Dalam bisnis modern, sikap adil harus tergambarkan bagi semua stakeholder, semuanya harus merasakan keadilan. Tidak boleh satu pihak manapun yang merasa haknya terzalimi. Semua pihak harus terpuaskan sehingga dengan demikian bisnis bukan hanya tumbuh berkembang, melainkan juga berkah di hadapan Allah SWT.

3. Jujur dan terpercaya (amanah)

Kejujuran adalah salah satu akhlak yang harus menghiasi bisnis syariah dalam setiap gerak-geriknya. Dalam islam dijelaskan bahwa kejujuran yang bersifat hakiki itu terletak pada muamalah mereka. Apabila ingin mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran seseorang, ajaklah kerjasama dalam bisnis. Disana akan terlihat sifat-sifat aslinya, terutama dalam hal kejujuran. Karena dengan kejujuran maka akan muncul kepercayaan.

4. Menepati janji dan tidak curang

Seseorang muslim bisa dikatakan baik bila mampu menepati janji karena janji adalah hutang yang harus dibayar, dan apabila janji itu diingkari maka dia akan berdosa atas apa yang telah dijanjikan. Janji merupakan satu ucapan yang ditunjukkan seseorang untuk melakukan suatu hal. Dalam dunia bisnis dan perdagangan, janji adalah sesuatu yang menjadi landasan kepercayaan seseorang. Apabila pembisnis ingkar janji, maka tidak akan ada lagi kepercayaan oleh partner atau teman bisnis. Tidak hanya itu, di dalam berdagang seseorang tidak diperkenankan melakukan kecurangan yang dapat merugikan orang lain atau konsumen. Jika pembisnis berbuat baik dan tidak berbuat perbuatan yang merugikan orang lain maka kepercayaan tersebut akan mempermudah pengembangan usaha. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan hal yang sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Febrianto, *Konsep Negara Islam*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Alma, B dan Priansa, D.J., *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Alma, B., & Priansa, D. J., *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung:Alfabeta, 2011.
- Arie Rachmat Sunjoto, Strategi Pemasaran Swalayan Pamella dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol 1. No 2. 2011.
- Chusnul Maulia dan Khoirun Nisa, Pemasaran Syariah Berbantuan Sosial Media: Kontestasi Strategis Peningkatan Daya Jual, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.5, No.2, 2019
- Fitra Riani,. Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Media Sosial. Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Najwa Wedding Organizer Tumiyang Banyumas Jawa Tengah), *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto*, 2016.
- Haris Imawan, Analisis Strategi Pemasaran Dalam Penjualan Produk Bersaing di Toko Saudi Store Batoh, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Rainary Banda Aceh*, 2019.
- Kertajaya, H., & Sula , M. S., *Syariah Marketing*, Bandung:Mizan, 2008.
- Philip Kotler, *Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Pengendalian*, Alih Bahasa: *ancella anitawati hermawan*, Jakarta: salemba empat, 1995.
- Rivai, Abdul dan Darsono Prawironegoro, *Manajemen Strategis Kajian Keputusan Manajerial Bisnis Berdasar Perubahan Lingkungan Bisnis Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Samsul Budiarto, Strategi Pemasaran dengan Menggunakan Pendekatan Mark Plus & Co di Kandatel Jakarta, *Jurnal Indept*. Vo 1. No 3. 2013.

Tamamudin, Merefleksikan Teori Pemasaran Ke Dalam Praktik Pemasaran Syariah, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No.2, 2014.

Tubagus Najib Al-bantani, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, Banten: Lembaga Percetakan Al-Quran Kementerian Agama RI, 2012.

Yayan Fauzi, Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.1, No.3, 2015.

Yayan Fauzi, Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.1, No.3, 2015

PROFIL PENULIS



Agus Salihin merupakan anak kedua dari bapak Iman dan Ibu Amini. Ia lahir di Desa Pejanggalik Tanggal 18 Maret 1996. Ia menempuh pendidikan dasar di MI Pembani Ajie Pejanggalik tahun 2005, Pendidikan Menengah Pertama di MTs Pembani Ajie Pejanggalik tahun 2010, Pendidikan Menengah Atas di SMA Darul Muhajirin Praya tahun 2012, Pendidikan Tinggi S1 di UIN Mataram tahun 2014 dan Pendidikan Tinggi S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Selama proses pendidikan, ia memiliki beberapa karya ilmiah baik berupa buku dan artikel jurnal yang telah terpublisk di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Sekarang ia menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rasyid Lombok Tengah. Selain menjadi dosen ia juga mengemban amanah menjadi Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPM) STIS Harsyi Lombok Tengah dari tahun 2021 sampai sekarang.



BAB 8

MANAJEMEN RISIKO

BANK SYARIAH

Tubagus Rifqy Thantawi, S.H., M.Si.
Institut Agama Islam Sahid Bogor

A. PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

Kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank. Dalam hal pengelolaan risiko tersebut bank wajib menerapkan manajemen risiko secara individu dan secara konsolidasi. Oleh karenanya, karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Sesuai dengan tujuan keberadaan perbankan syariah yang wajib melaksanakan prinsip syariah, maka langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah.

Dalam lingkup keseluruhan pengelolaan risiko, maka pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Pengelolaan risiko itu sebenarnya sudah berlangsung lama diawasi oleh Bank Indonesia, dan dalam konteks keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Peralihan itu terus berproses secara bertahap yang memperlihatkan peralihan besar-besaran sejak Januari 2018, dan tetap ada proses peralihan bertahap sampai dengan dengan 2022 ini.

Dalam perkembangannya, penerapan manajemen risiko ini mengenal perbedaan antara penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah, termasuk dalam hal ini ialah Unit Usaha Syariah, dengan penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketiga macam penyebutan tersebut termasuk dalam lingkup Bank Syariah yang pengertiannya ialah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lebih khusus lagi mengenai penerapan manajemen risikonya diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 /POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di dalam tulisan ini, penekanannya pada Manajemen Risiko Bank Syariah.

B. RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank Umum Syariah secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari:

1. Perusahaan subsidiari (*subsidiary company*) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank Umum Syariah lebih dari 50% (lima puluh persen);
2. Perusahaan partisipasi (*participation company*) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank Umum Syariah 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank Umum Syariah memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
3. Perusahaan dengan kepemilikan Bank Umum Syariah lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. Kepemilikan Bank Umum Syariah dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan
 - b. Masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;

Penerapan Manajemen Risiko untuk Unit Usaha Syariah dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha Unit Usaha Syariah, yang merupakan satu

kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Konvensional.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah paling sedikit mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Hal ini sesuai dengan internal monitoring di dalam struktur tata kelola agar manajemen, termasuk manajemen Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bertindak sesuai kepentingan pemilik modal (*principal*) (Jensen & Meckling, 1976). Selain itu, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mengurangi risiko *financial distress*, serta respon negatif pasar modal (Florio & Leoni, 2017).

Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup Risiko Kredit; Risiko Pasar; Risiko Likuiditas; Risiko Operasional; Risiko Hukum; Risiko Reputasi; Risiko Strategik; Risiko Kepatuhan; Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*); dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*). Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk jenis Risiko tersebut.

C. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. Jenjang jabatan tersebut terutama melingkup Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Wewenang dan tanggung jawab bagi Direksi paling sedikit mencakup:

1. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
6. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
7. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - c. Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank. Dalam hal Unit Usaha Syariah, wewenang dan tanggung jawab Direksi dilakukan oleh Direktur Unit Usaha Syariah.

Dewan Komisaris mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko. Wewenang dan tanggung jawab bagi Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; dan
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko tersebut.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko. Wewenang dan tanggung jawab bagi Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup:

1. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan

2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah tersebut.

Jumlah anggota Dewan Komisaris setidaknya harus lebih besar atau paling tidak sama Direksi. Termasuk jika terdapat Komisaris Independen, maka jumlah Komisaris Independen tidak lebih besar dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang bukan independen. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) mendefinisikan Komisaris Independen sebagai komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Meizaroh & Lucyanda (2011) berpendapat bahwa proporsi anggota independen dalam dewan komisaris dikatakan sebagai indikator independensi dewan.

D. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Kebijakan Manajemen Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:

1. Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
4. Penetapan penilaian peringkat Risiko;
5. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*); dan
6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko, wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap Risiko Bank. Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko tersebut paling sedikit memuat:

1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
2. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan
3. Dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.

Penetapan limit Risiko tersebut wajib mencakup:

1. Limit secara keseluruhan;
2. Limit per jenis Risiko; dan
3. Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

E. PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko, terhadap faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko tersebut wajib didukung oleh:

1. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu; dan
2. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko Bank.

Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi Risiko, Bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:

1. Karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan
2. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan:

1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, dan faktor Risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan:

1. Evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
2. Penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Bank yang bersifat material.

Bank wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Pelaksanaan proses pengendalian Risiko tersebut harus sesuai dengan Prinsip Syariah.

Sistem informasi Manajemen Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko, paling sedikit mencakup laporan atau informasi mengenai:

1. Eksposur Risiko;
2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan
3. Realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko tersebut wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi. Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Unit Usaha Syariah dapat menggunakan teknologi sistem informasi yang digunakan dalam sistem informasi Manajemen Risiko Bank Umum Konvensional.

F. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Unit Usaha Syariah dapat digabung dengan sistem pengendalian intern dari Bank Umum Konvensional. Pelaksanaan sistem pengendalian intern paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
4. Efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko, paling sedikit mencakup:

1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko;
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit; dan
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko tersebut wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern.

G. ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, Bank wajib membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko; dan
2. Satuan kerja Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko untuk Unit Usaha Syariah dapat dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan Bank Umum Konvensional sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha

Unit Usaha Syariah serta Risiko yang melekat pada Unit Usaha Syariah. Komite Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah, paling sedikit terdiri dari:

1. Mayoritas anggota Direksi yang salah satunya adalah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
2. Pejabat eksekutif terkait.

Dalam hal komite Manajemen Risiko untuk Unit Usaha Syariah dibentuk secara tersendiri, maka keanggotaan komite Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah paling sedikit terdiri dari:

1. Direktur Unit Usaha Syariah;
2. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan BUK; dan
3. Pejabat eksekutif terkait.

Dalam hal komite Manajemen Risiko untuk Unit Usaha Syariah digabung dengan komite Manajemen Risiko BUK maka dalam pembahasan yang terkait dengan Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah, Direktur Unit Usaha Syariah diikutsertakan sebagai salah satu anggota komite Manajemen Risiko Bank Umum Konvensional. Komite Manajemen Risiko tersebut berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
3. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal.

Dalam hal Satuan Kerja Manajemen Risiko, struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko Bank Umum Syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank Umum Syariah serta Risiko yang melekat pada Bank Umum Syariah. Satuan kerja Manajemen Risiko tersebut harus independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Satuan kerja Manajemen Risiko tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus.

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko meliputi:

1. Pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko dan/atau per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
3. Kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
4. Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
5. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*);
6. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan/atau kepada komite Manajemen Risiko; dan
7. Menyusun dan menyampaikan laporan profil atau komposisi Risiko secara berkala kepada:
 - a. Direktur Utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus; dan
 - b. Komite Manajemen Risiko.

Dalam hal hubungan Satuan Kerja Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, maka Satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko secara berkala.

H. PELAPORAN

Bank wajib menyampaikan laporan profil Risiko baik secara individu maupun secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan profil Risiko tersebut wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen Risiko. Laporan profil Risiko tersebut disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank menyampaikan laporan profil Risiko tersebut di luar jangka waktu yang ditetapkan.

Laporan profil Risiko untuk posisi bulan Maret dan posisi bulan September berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian profil Risiko dalam rangka penyusunan laporan profil Risiko mengacu pada

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Laporan profil Risiko tersebut untuk posisi bulan Juni dan posisi bulan Desember disampaikan sebagai bagian dari hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan Bank. Laporan profil Risiko secara individu tersebut untuk posisi bulan Maret dan posisi bulan September disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan profil Risiko secara individu tersebut jatuh pada hari libur maka laporan profil Risiko disampaikan pada hari kerja berikutnya. Batas waktu penyampaian laporan profil Risiko secara individu untuk posisi bulan Juni dan posisi bulan Desember mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan secara individu apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian namun tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. Bank dianggap tidak menyampaikan laporan secara individu apabila Bank belum menyampaikan laporan melebihi 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.

Laporan profil Risiko secara konsolidasi untuk posisi bulan Maret dan posisi bulan September disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan profil Risiko secara konsolidasi jatuh pada hari libur maka laporan profil Risiko disampaikan pada hari kerja berikutnya. Batas waktu penyampaian laporan profil Risiko secara konsolidasi untuk posisi bulan Juni dan posisi bulan Desember mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan secara konsolidasi apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian namun tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. Bank dianggap tidak menyampaikan laporan secara konsolidasi apabila Bank belum menyampaikan laporan melebihi 14 (empat belas) hari kerja sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.

Bank harus menyampaikan laporan lain kepada Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan profil Risiko, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.

Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Format, tata cara pelaporan, dan pengenaan sanksi atas laporan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan bank.

Laporan profil Risiko dan laporan lain disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

1. Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

I. PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Bank wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.

J. ASPEK PENGUNGKAPAN KINERJA DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Pengungkapan Manajemen Risiko dalam laporan publikasi tahunan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank wajib disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pengungkapan tersebut paling sedikit mencakup kinerja Manajemen Risiko dan arah kebijakan Manajemen Risiko. Pengungkapan Manajemen Risiko dalam laporan publikasi tahunan untuk Unit Usaha Syariah digabungkan dalam laporan tahunan Bank Umum Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Florio, C., & Leoni, G. (2017). Enterprise Risk Management and Firm Performance : The Italian Case. *The British Accounting Review*, 49(1), 56–74.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, 3, 305–360.
- Meizaroh; Lucyanda, J. (2011). Pengaruh *Corporate Governance* dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management, (Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011), 21–22.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 /POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

PROFIL PENULIS

Tubagus Rifqy Thantawi adalah Dosen Tetap Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, yang beralamat di Jl. Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jl. K.H. Abdul Hamid Km. 6), Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810. Dosen dengan ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) 0423097602, dan bernomor sertifikasi dosen 112120514301368 serta bernomor pokok pegawai 19760923201904100, sudah aktif mengajar di perguruan tinggi sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Tulisannya sudah banyak termuat dalam bentuk buku, jurnal penelitian, dan jurnal pengabdian kepada masyarakat. Tubagus Rifqy Thantawi lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia dan Magister Sains Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia. Jabatan fungsionalnya ialah Lektor/III-d, dengan mata kuliahnya ialah Hukum Perbankan dan Ilmu Hukum.



BAB 9
MANAJEMEN
SUMBER DAYA
MANUSIA BANK
SYARIAH

Ivan Rahmat Santoso, SEI.,MSI
Universitas Negeri Gorontalo

A. BANK SYARIAH & SUMBER DAYA MANUSIA

Perbankan syariah dapat diartikan sebagai bank yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil yang memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bagi bank. Perbankan syariah menawarkan keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika dan mengedepankan nilai-nilai kerjasama dan persaudaraan dalam produksi serta menghindari kegiatan spekulatif. Pengelolaan sumber daya manusia adalah pemberdayaan, pengembangan, penilaian, remunerasi, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok. Selain itu juga terkait dengan perancangan dan implementasi sistem perencanaan, kepegawaian, pengembangan pegawai, manajemen karir, evaluasi kinerja, kompensasi pegawai, dan hubungan baik antara sesama pegawai (Simamora, 2004).

Pengembangan sumber daya manusia di perbankan syariah adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Pekerjaan pertama adalah dengan memilih karyawan untuk mengisi posisi tersebut. Keberadaan pembinaan dan pelatihan dalam perbankan syariah adalah wajib, hal ini dalam rangka meningkatkan budaya kerja yang produktif. Profesionalisme sumber daya manusia di perbankan syariah merupakan hal yang sangat strategis untuk meningkatkan loyalitas nasabah dan mengefisienkan proses produksi di industri perbankan syariah. Profesionalisme didasarkan pada kata profesi yang memiliki arti sebagai pekerjaan yang didasarkan pada keterampilan dan terdidik. Profesionalisme bahwa karakter pegawai profesional adalah suatu pekerjaan, atau jabatan yang harus memenuhi kualifikasi dan kepribadian tertentu (Komaruddin, 1994). Profesi adalah bidang pekerjaan yang didasarkan pada keterampilan yang terdidik, dan kepribadian tertentu seperti kejujuran, loyalitas, dan lain-lain. Untuk itu sumber daya manusia yang profesional di lembaga bisnis syariah adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang syariah, ekonomi, dan praktik bisnis.

Salah satu cara mendasar untuk menjadikan perbankan syariah menjadi kredibel adalah harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan profesional. Profesional berarti bahwa orang tersebut membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesionalitas berarti nilai-nilai praktis dari kompetensi keterampilan untuk mengelola organisasi dan melakukan

pekerjaan dengan efektif dan efisien (Muhammad, 2005). Profesionalitas dapat diukur hanya dari penampilan fisik, tetapi yang paling penting ditunjukkan dengan kinerja nyata dari kegiatan. Sumber daya manusia yang Islami dan profesional memiliki kualifikasi dan kompetensi keahlian di bidang ekonomi, perbankan, keuangan, dan syariah.

B. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ISLAM

Manajemen merupakan salah satu ajaran utama Islam (Alorfi, 2012). Manusia menjadi pusat perhatian dalam diskusi manajemen Islam dan tujuan utamanya adalah memelihara pertumbuhan dan sublimasi spiritual mereka (Turker, 2016). Al-Qur'an telah menekankan pentingnya manajemen sumber daya manusia dan telah menyusun beberapa prinsip dalam bidang ini. Dalam beberapa Surat, Allah telah menyebutkan kisah orang-orang yang bekerja untuk para Nabi dan cara mereka memperlakukan para pekerja (misalnya dalam surat Al-Qasas; Taha, dll). Paradigma manajemen Islam meliputi praktik manajemen sumber daya manusia yang berarti kepatuhan kegiatan masyarakat berdasarkan Al-Qur'an dan Syariah, oleh karena itu manajemen sumber daya manusia Islam (iHRM) berarti pengelolaan modal manusia di seluruh organisasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Zehir et al., 2016). Perspektif Islam dalam manajemen sumber daya manusia adalah realis dan nomotetik dalam hal ontologi, objektivis dan dualis tentang epistemologi, rasionalis dan behavioris tentang antropologi. Semua sistem dan departemen manajemen sumber daya manusia di berbagai organisasi memiliki fungsi serupa yang didasarkan pada beberapa praktik umum dan komponen (Habib Rana & Shaukat Malik, 2016). Berikut empat dimensi manajemen sumber daya manusia Islam beserta penjelasannya:

1. Rekrutmen dan seleksi

Rekrutmen berarti mempekerjakan orang-orang yang memiliki kompetensi yang diperlukan (termasuk: seperangkat keterampilan, kemampuan dan ciri kepribadian) untuk posisi organisasi (Dickmann et al., 2016). Seperti yang dikatakan Ali (Ali, 2005), pelamar yang mencari pekerjaan harus dinilai oleh otoritas yang saleh dan adil. Menurut Ahmad (Muhammad Shakil, 2011), standar Islam untuk diterima untuk suatu lowongan kerja adalah prestasi dan kemampuan. Allah berfirman dalam

Al-Qur'an: "*Berkata salah satu (gadis): Wahai ayahku! ikatlah dia dengan upah: sesungguhnya sebaik-baik laki-laki untuk kamu pekerjaan adalah (laki-laki) yang kuat dan amanah*" (Al-Qasas: 26). Ayat-ayat ini menceritakan kisah dua nabi Shuaib dan Musa ketika Musa muda melarikan diri dari Mesir dan berlindung di Midian di mana Shuaib tinggal bersama putri-putrinya. Karena Shuaib sudah sangat tua, mereka mencari seorang pria muda yang kuat yang dapat bekerja untuk mereka dan ketika mereka menemukan Musa mereka mempekerjakan dia karena dia kompeten dan jujur. Oleh karena itu dapat dipelajari dari riwayat ini bahwa kapabilitas dan kepercayaan adalah dua kriteria yang harus dicari pada pelamar kerja yang potensial. Ali Ibn Abi Thalib Ra memerintahkan Malik al-Ashtar dalam surat 53 *Nahj Al-Balagha* untuk memikirkan prajuritnya dan mengangkat mereka berdasarkan kompetensi mereka. Di sisi lain juga Islam melarang memberikan pekerjaan yang melebihi kemampuan seorang karyawan (*Tidak ada jiwa yang dibebani lebih dari yang dapat ditanggungnya* (Al-Baqarah: 233). Selain itu, majikan harus memberikan informasi yang benar tentang pekerjaan dan tidak menyembunyikan kebenaran sehingga pelamar dapat menilai (*Dan tidak menutupi Kebenaran dengan kebatilan, dan tidak menyembunyikan Kebenaran ketika kamu tahu* (Al-Baqarah: 42).

2. Pelatihan dan pengembangan

Pelatihan adalah proses pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang membantu mereka menjadi lebih produktif dan memiliki kontribusi yang lebih besar dalam mencapai tujuan organisasi (Alhejji & Garavan, 2016). Menurut Al-Qur'an, kompetensi dasar manusia yang menyebabkan dia menjadi wakil Allah di bumi (*khalifah*) adalah ilmu (Al-Baqarah: 30-31). Manusia yang berilmu memiliki derajat lebih tinggi dari yang lain ("*Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi Ilmu*") (Al-Mujaadilah:11). Al-Qur'an juga menyebutkan pentingnya ilmu dalam surah Az-Zumar ayat 9: "*Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Orang-orang yang berakal itulah yang mendapat nasehat.*" Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan pentingnya pengetahuan dan karena cara yang paling efektif untuk mentransfer pengetahuan adalah

pelatihan dan pengembangan. Maka dapat disimpulkan bahwa kita harus memperhatikan pelatihan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia/*Human Resource Management* (HRM) di organisasi kita. Ali bin Abi Thalib Ra berkata *siapa yang melakukan suatu pekerjaan tanpa mengetahui terlebih dahulu tentangnya, seperti orang yang berjalan tanpa arah; saat dia bergerak lebih jauh, dia kehilangan arah.*

3. Remunerasi dan kompensasi

Tujuan dari setiap jenis pembayaran atau penghargaan baik langsung maupun tidak langsung adalah untuk mengimbangi kinerja karyawan dan mendorongnya untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi (Mendes et al., 2017). Al-Qur'an mengatakan dalam ayat 85 dalam surah Al-A'raaf: *"Berikanlah takaran dan berat yang adil, dan jangan pula menahan dari orang-orang apa yang menjadi hak mereka; dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah ditertibkan"*. Islam telah menekankan bahwa karyawan harus menerima gaji yang cukup dan wajar yang sebanding dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan (*"Dan untuk semua derajat sesuai dengan perbuatan yang mereka (telah dilakukan), dan agar (Allah) dapat membalas perbuatan mereka, dan tidak ada kezaliman yang menimpa mereka."* Al-Ahqaf: 19). Selain itu Al-Qur'an juga menyebutkan dalam kisah Nabi Musa dan Shuaib bahwa imbalan harus disepakati oleh kedua belah pihak (Al-Qasas: 27-28). Dalam konteks manajemen sumber daya manusia Islam/*Islamic human resource management* (iHRM) bahwa gaji pekerja harus ditetapkan tepat sebelum pekerjaan dimulai dan tingkat upah serta tunjangan harus sesuai dengan kontribusi profesi.

4. Penilaian kinerja

Petunjuk normatif Al-Qur'an tentang penilaian kinerja dapat dibagi menjadi tiga kategori: Peraturan kontrak, Tanggung jawab dan pengendalian diri, penilaian Tuhan atas perbuatan orang (Harbi et al., 2017). Adapun aturan kontrak, Islam menganggap pekerjaan seseorang sebagai perjanjian antara organisasi dan karyawan yang harus dipenuhi sepenuhnya. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menunaikan kewajibannya (Al-Maaida: 1). Mengenai tanggung jawab diri,

Al-Qur'an mengatakan bahwa setiap orang terikat dengan perbuatannya sendiri (Al-Muddathir: 38). Artinya, setiap orang harus menghadapi akibat dari tindakannya dan semua perilaku dicatat dan dievaluasi berdasarkan tindakan tersebut. Oleh karena itu menilai hasil dari anggota organisasi adalah salah satu tugas yang paling penting dari eksekutif HRM. Penilaian kinerja dapat memberikan umpan balik yang berharga bagi karyawan untuk memodifikasi dan memperbaiki aktivitas mereka. Dalam Islam pahala dan siksaan ada di dunia dan di akhirat (*Barangsiapa yang berbuat salah, dia akan kami hukum; kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya; dan Dia akan menghukumnya dengan hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi siapa pun yang beriman, dan mengerjakan amal saleh, dia akan mendapat pahala yang baik, dan dimudahkan tugasnya seperti yang kami perintahkan dengan perintah kami* (Al-Kahfi: 87-88).

Peranan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi dan Kaitannya dengan Kegiatan Pemasaran


Seperti kita ketahui, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sering dikenal dengan istilah 6M, yaitu Man (tenaga kerja atau karyawan), *Money* (dana atau modal), *Material* (bahan baku), *Methods* (cara kerja atau teknologi), *Machine* (peralatan dan mesin) dan Pasar (pasar). Dari keenam sumber daya tersebut, unsur tenaga kerja atau karyawan adalah yang paling penting. Pasalnya, semua unsur tersebut kecuali unsur tenaga kerja atau pegawai merupakan benda mati yang tidak dapat berbuat apa-apa kecuali digerakkan dan diatur oleh manusia (Aulia, 2011). Bisnis perbankan merupakan bisnis jasa yang sangat bergantung pada kepercayaan nasabah dalam bertransaksi dengan bank. Kepercayaan nasabah pada bank syariah dan lembaga keuangan akan tumbuh berdasarkan pengalaman mereka dengan lembaga-lembaga tersebut. Jika mendapat pelayanan tepat waktu, pelayanan yang benar-benar Islami, pembukuan yang transparan dan jujur, salam yang tulus dan ramah dari karyawan, tunjangan yang sesuai, jaminan keamanan, dan kenyamanan, maka pelanggan pasti akan merasa puas (Santoso et al., 2020).

Fungsi manajemen sumber daya manusia perspektif Islam (Fesharaki & Sehat, 2018) yaitu: (1) Perencanaan (pengaturan SDM) adalah mengatur tenaga kerja dengan sukses dan produktif sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Penataan tercapai dengan menyiapkan

program kepegawaian. Program kepegawaian mencakup mengoordinasikan, mengendalikan, memanfaatkan, menciptakan, memperbaiki, menjaga, menahan, dan mengutus perwakilan. Proyek kepegawaian yang layak akan membantu mencapai tujuan organisasi, perwakilan, dan masyarakat. (2) Pengorganisasian adalah tindakan mengumpulkan semua wakil dengan memutuskan pembagian kerja, hubungan kerja, pengangkatan kekuasaan, penggabungan, dan koordinasi dalam garis wewenang (3) Pengarahan adalah gerakan mengoordinasikan semua perwakilan untuk bekerja sama dan bekerja dengan giat dan cakup dalam membantu mencapai tujuan organisasi, pekerja dan masyarakat. Manajer menyelesaikan tugas dengan menugaskan bawahan untuk melakukan setiap tanggung jawab mereka dengan tepat. Islam menunjukkan seorang ketua harus memastikan tugas bawahannya dan memperhatikan aspirasi mereka dalam keputusan yang disepakati (4) Pengendalian adalah gerakan mengendalikan semua perwakilan untuk menyetujui pedoman organisasi dan bekerja sesuai rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, maka dilakukan kegiatan remedial dan penyempurnaan rencana. Kontrol pekerja menggabungkan partisipasi, disiplin, perilaku, kolaborasi, pelaksanaan pekerjaan, dan mengikuti keadaan tempat kerja.

C. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BANK SYARIAH

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia di perbankan syariah yang sangat mendesak, maka perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut: (1) Pendidikan formal. (2) Lingkungan kerja, berupa pelatihan yang sistematis atau formal oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Program pendidikan untuk orang dewasa dan partisipasi dalam berbagai organisasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan. (3) Pengembangan diri sendiri dengan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang lebih besar melalui kursus membaca atau belajar dari orang lain. Secara sederhana, sumber daya manusia dapat dikembangkan melalui pendidikan, perbaikan gizi pangan, penurunan angka kelahiran, dan pembangunan ekonomi secara umum.



Sumber : (Fadlillah & Septyan, 2020)

Gambar 1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bank Syariah

Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang harus mendapat perhatian serius dalam konteks organisasi dan manajemen karena keberhasilan suatu organisasi dan atau keberhasilan suatu pekerjaan sangat ditentukan oleh partisipasi orang atau manusia yang melakukannya. Prinsip-prinsip pemberdayaan sumber daya manusia dapat dirumuskan dalam beberapa hal, sebagai berikut: (1) Prinsip kompetensi merupakan prinsip

utama dalam manajemen Islam. Kompetensi adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang sebagai bagian dari suatu organisasi atau bagian dari proses kerja, yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kompetensi yang dimaksud dapat berupa kompetensi kognitif, yaitu kemampuan pengetahuan dan daya analisis, kompetensi sikap seperti keberanian, kejujuran, dedikasi atau loyalitas, disiplin, dan sebagainya, serta kompetensi keterampilan yang meliputi keterampilan, ketepatan, dan kecepatan dalam melakukan suatu pekerjaan. (2) Prinsip optimasi dan keunggulan inkompetensi Prinsip kedua manajemen Islam adalah kompetensi yang dimiliki harus optimal dan melebihi kompetensi orang lain. Langkah yang harus dilakukan seorang manajer dalam menentukan sumber daya manusia yang akan diberdayakan dalam suatu mekanisme kerja adalah ketika seorang manajer dihadapkan pada keberadaan dua atau lebih anggota organisasi, maka seorang manajer harus mengutamakan seseorang yang memiliki kompetensi melebihi kompetensi yang dimiliki orang lain secara pribadi. (3) Prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan sistem manajemen sumber daya manusia yang unggul adalah sistem yang menekankan pada kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan. Jadi dalam perspektif ini, analisis kebutuhan mutlak dilakukan oleh suatu organisasi atau individu dalam sistem rekrutmen tenaga kerja. Kompetensi tenaga kerja yang tidak memenuhi kebutuhan hanya akan menimbulkan kekacauan, mengancam kinerja organisasi, mengancam pencapaian tujuan, bahkan mengancam keberlangsungan eksistensi organisasi.

(4) Asas kesesuaian kompetensi pribadi dengan penempatan Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian agar pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam menempatkan seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu, ia harus menggunakan prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat. Pembagian kerja harus rasional/objektif, bukan subjektif berdasarkan emosi berdasarkan suka dan tidak suka. (5) Asas wewenang dan tanggung jawab Seseorang yang diberi tugas atau amanah untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan harus diberi wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian wewenang ini bersifat mutlak dalam suatu sistem manajemen untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang. Tanpa wewenang, seseorang akan mengalami keragu-raguan dalam menjalankan

tugasnya, yang mana ia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kewenangan dalam suatu sistem manajemen harus diberikan secara penuh dalam batas-batas wilayah kerjanya tanpa ada yang boleh campur tangan karena campur tangan pihak luar akan mengganggu mekanisme kerja dan mengakibatkan tidak tercapainya hasil atau tujuan kerja yang diinginkan. (6) Asas Pembatasan Wewenang Setiap wewenang dalam manajemen Islam ada batasnya. Setiap individu harus memiliki kesadaran akan batas-batas kewenangan ini dalam suatu sistem organisasi. Seorang pemimpin memiliki batasan otoritas atas orang-orang yang dipimpinya, dan karyawan memiliki batasan otoritas atas posisi dan tugas mereka. Batasan wewenang ini tidak boleh dilampaui atau dilanggar. Pelanggaran terhadap batas kewenangan akan merusak sistem organisasi, yang pada akhirnya berujung pada kegagalan bahkan kehancuran. (7) Prinsip penghargaan dan kompensasi Sistem penghargaan dan pengupahan bagi pegawai harus mendapat perhatian serius untuk mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Upah dan imbalan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran pekerjaan. Karyawan yang diliputi perasaan cemas dan kekurangan akan sulit berkonsentrasi pada tugas dan kewajibannya, yang dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam bekerja. Karena itu, dalam prinsip remunerasi perlu dipikirkan bagaimana karyawan dapat bekerja dengan tenang. Sistem penggajian harus diperhatikan agar tercipta kedisiplinan dan semangat kerja untuk bersaing meraih prestasi yang lebih berarti. Asas *more pay for more prestige* (pembayaran lebih untuk prestasi yang lebih).

D. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI PERBANKAN SYARIAH

Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah perlu dibarengi dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, andal, dan profesional di bidang ekonomi dan bisnis syariah. Publik menantikan layanan yang meyakinkan dan menguntungkan dari bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan. Salah satu kuncinya adalah pada aspek sumber daya manusia/karyawan yang dimiliki perusahaan. Paradigma pengelolaan sumber daya manusia pada bank dan lembaga keuangan syariah perlu disempurnakan dan ditata ulang untuk menciptakan lembaga keuangan syariah yang ideal. Rekrutmen pegawai bank dan lembaga keuangan syariah harus

mengutamakan kompetensi, bebas dari kecurangan, dan terencana dengan baik. Proses pengembangan pegawai harus dilakukan secara berkesinambungan dan menunjukkan keislaman.

Kompensasi harus diberikan secara adil, tepat, dan tepat waktu untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Pembinaan moral dan motivasi pegawai harus terus dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga membentuk lembaga yang benar-benar Islami. Bank dan lembaga keuangan syariah memang harus menjadi panutan dalam memanusiaakan pekerjanya. Setiap karyawan merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan yang membutuhkan perhatian baik saat menjadi karyawan aktif maupun setelah pensiun. Dia masih merasa seperti bagian penting dari perusahaan. Misalkan hal-hal di atas dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/karyawan bank dan lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, diharapkan bank dan lembaga keuangan syariah akan lebih maju di masa depan dan dapat memainkan peran penting dalam kesejahteraan umat manusia. Keluhan masyarakat bahwa bank syariah dan lembaga keuangan yang sama dengan bank konvensional secara bertahap akan terkikis.

Membangun komitmen organisasi dapat dimulai dari proses seleksi, yaitu proses awal untuk mendapatkan calon pegawai yang dapat menerima dan mendukung budaya dan nilai-nilai organisasi. Selanjutnya program pendidikan dan pelatihan pegawai yang efektif akan meningkatkan komitmen organisasi karena proses pendidikan dan pelatihan merupakan proses internalisasi nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai individu. Hal ini pula yang menjelaskan proses rekrutmen pegawai di bank syariah dan pengembangan pegawai di perbankan syariah. Rekrutmen merupakan salah satu hal yang krusial dalam praktik manajemen sumber daya manusia. Suatu perusahaan harus memiliki gambaran tentang hasil analisis jabatan dan desain jabatan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan sehingga perlu adanya pengisian jabatan dengan sumber daya manusia yang sesuai dan berkualitas untuk pekerjaan tersebut. Rekrutmen pada hakekatnya adalah proses menentukan dan menarik pelamar yang memenuhi syarat untuk bekerja di suatu perusahaan. Dapat dikatakan bahwa rekrutmen adalah suatu proses untuk mendapatkan beberapa sumber daya manusia yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan di suatu perusahaan. Motivasi di balik pendaftaran itu sendiri adalah untuk mengetahui berapa banyak kandidat yang

diharapkan secara wajar sesuai dengan kemampuan kebutuhan organisasi dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan untuk memilih pendatang baru yang paling hebat dari yang terbaik.

E. PENUTUP

Sumber daya manusia merupakan aset terbesar bagi perusahaan dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial). Hal ini dapat menjadi modal yang cukup besar untuk perbaikan yang mendasar dan menyeluruh bagi sebuah bank. Sumber daya manusia merupakan modal utama yang esensial dalam setiap organisasi. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lembaga perbankan syariah. Etos kerja Islami dan budaya kerja Islami merupakan hal mendasar untuk ditanamkan pada karyawan yang bekerja di lembaga keuangan Islam. Sehingga memiliki sifat *siddiq, istiqamah, fathanah, amanah, dan tablig*. Seseorang yang memiliki dan menghayati etos kerja yang Islami akan tampak dalam sikap dan perilakunya bahwa bekerja adalah suatu bentuk ibadah, panggilan, dan perintah Allah yang akan memuliakan dan memanusiation dirinya sebagai bagian dari umat pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhejji, H. A., & Garavan, T. N. (2016). Human resource development in North Africa. In *Global Human Resource Development: Regional and Country Perspectives* (pp. 168–188). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315818177>
- Ali, A. J. (2005). *Islamic Perspectives on Management and Organization*. Edward Elgar Publishing Limited. <https://books.google.co.id/books?id=4ZxQg1fd3HoC>
- Alorfi, S. (2012). Human Resource Management from an Islamic Perspective. *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, 2(2), 86–92.
- Aulia, A. (2011). *Pengaruh pelatihan dan pengembangan sumber daya insan terhadap peningkatan etos kerja pegawai bank syariah Bukopin cabang melawai* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.]. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4531/1/100556-AhmadAulia-FSH.PDF>
- Dickmann, M., Brewster, C., & Sparrow, P. (2016). International Human Resource Management: Contemporary HR issues in Europe. In *International Human Resource Management: Contemporary HR Issues in Europe*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315773483>
- Fadlillah, A. M., & Septyan, K. (2020). Model Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Insani (SDI) pada Bank Syariah. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 5(3), 389–398.
- Fesharaki, F., & Sehat, S. (2018). Islamic human resource management (iHRM) enhancing organizational justice and employees' commitment: Case of a Qard al-Hasan bank in Iran. *Journal of Islamic Marketing*, 9(1), 204–218. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2017-0029>
- Habib Rana, M., & Shaikat Malik, M. (2016). Human resource management from an Islamic perspective: a contemporary literature review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 109–124. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0002>
- Harbi, S. Al, Thursfield, D., & Bright, D. (2017). Culture, Wasta and perceptions of performance appraisal in Saudi Arabia. *International*

Journal of Human Resource Management, 28(19), 2792–2810.
<https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1138987>

Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia manajemen*. Bumi Aksara.

Mendes, A., Lunkes, R. J., Flach, L., & Kruger, S. D. (2017). La influencia de la remuneración en el comportamiento de los empleados en los hospitales de Brasil. *Contaduria y Administracion*, 62(1), 207–221.
<https://doi.org/10.1016/j.cya.2016.04.005>

Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syari'ah*. UPP AMP YKPN.

Muhammad Shakil, A. (2011). Work Ethics: An Islamic Prospective. *International Journal of Human Sciences*, 8(1), 850–859. <https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/1573>

Santoso, I. R., Harsanto, M., Sulila, I., & Bahsoan, A. (2020). Risk Management of Musyarakah Mutanaqisah Contract in Sharia Banks in Indonesia: Legal and Operational Issues. *International Journal of Applied Business and International Management*, 5(3), 41–50.
<https://doi.org/10.32535/ijabim.v5i3.980>

Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN.


Turker, D. (2016). Islamic Roots of Corporate Social Responsibility. In *Cultural Roots of Sustainable Management* (pp. 133–144). Springer, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-28287-9>

Zehir, C., Yıldız, H., Köle, M., & Başar, D. (2016). Superior Organizational Performance through SHRM Implications, Mediating Effect of Management Capability: An Implementation on Islamic Banking. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 235(October), 807–816.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.089>

PROFIL PENULIS



Ivan Rahmat Santoso lahir di Gorontalo 2 September 1983. Tahun 2007 Menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta Program Studi Keuangan & Perbankan Syariah. Melanjutkan Studi Magister (S2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Program Studi Magister Studi Islam, Konsentrasi Ekonomi Islam. Sekarang penulis tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Studi Ekonomi Pembangunan.



BAB 10 MANAJEMEN PELAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

**Devi Kiki Andriyani, S.E, M.E.K
SMPIT AL-Multazam Boarding School
Cicalengka Bandung**

Manajemen diartikan sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Manajemen telah memenuhi persyaratan untuk disebut di bidang ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari untuk waktu yang lama dan telah diorganisasi dalam satu rangkaian teori. Teori-teori ini masih terlalu umum dan subjektif. Tetapi teori manajemen selalu diuji dalam praktek, sehingga manajemen sebagai ilmu akan terus berkembang (Luther Gulick 1965: 14). Adapun laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang diberikan oleh data keuangan tersebut (Setyowati, 2005).

Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen pelaporan keuangan adalah suatu sistem untuk memahami hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan terhadap pihak - pihak yang berkaitan. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai manajemen pelaporan keuangan pada Bank Syariah.

A. KONSEP DASAR MANAJEMEN PELAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat penting sebagai dasar untuk mengalokasikan dana-dana investasi secara efisien dan produktif. Pengungkapan informasi secara jujur dan terbuka dalam semua hal dapat mempengaruhi kepercayaan stakeholder terhadap kinerja manajemen (Subroto, 2004). Perilaku dan kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan (Siti, 2004). Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Sejak krisis ekonomi di tahun 1997, perekonomian Indonesia mengalami ketidakstabilan. Krisis ekonomi yang diawali dengan krisis perbankan,

mengakibatkan perbankan di Indonesia tidak mampu lagi beroperasi secara normal, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian meningkat, kecukupan likuiditas, permodalan perbankan menurun drastis, dan ketergantungan kepada bantuan likuiditas dari Bank Indonesia naik tajam. Dengan berbagai perkembangan ini mengakibatkan proses intermediasi (proses yang menghubungkan antara pemilik dana dan pengolah dana) perbankan terganggu, sehingga memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian secara keseluruhan. Masalah ini timbul sebagai akibat lebih dominannya sektor finansial dibandingkan dengan sektor riil. Perbankan dengan sistem bunga telah menyebabkan tingginya tingkat spekulasi di pasar keuangan (*financial market*). Hal ini dikarenakan investasi di bank konvensional memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor, sebab beban yang diberikan tetap (konstan). Akibatnya, hanya sedikit sekali dari seluruh volume transaksi di pasar keuangan yang betul-betul mengalir ke investasi sektor riil dan perdagangan, yang akan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam situasi tersebut, Bank Syariah dipandang memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan dengan jenis Bank Konvensional, karena sistem yang dianut bank syariah adalah memberikan keuntungan lewat sistem bagi hasil bukan melalui bunga. Karena dilandasi prinsip bagi hasil, Bank Syariah juga mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana yang tersedia di masyarakat. Dana tersebut melalui bank syariah dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman lunak (*al Qardh*) kepada kalangan pengusaha kecil yang mempunyai potensi untuk berkembang. Secara tidak langsung, hal ini dapat menggerakkan sektor riil dengan lancar, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendorong terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, secara bertahap akan meningkatkan perekonomian dan akan mengurangi porsi spekulasi perputaran dana di pasar keuangan. Sistem alternatif ini memberikan upaya penyempurnaan terhadap sistem keuangan di Indonesia yang dirasakan banyak mengalami goncangan dan ketidakstabilan. Sistem operasional yang dijalankan bank syariah lebih ditunjukkan untuk menggerakkan sektor riil, sehingga dianggap lebih mampu memulihkan krisis ekonomi di suatu negara. Faktor lain yang mendukung perbankan syariah adalah adanya regulasi yaitu Undang-Undang No.10 tahun

1998. Di dalam undang-undang tersebut memungkinkan sebuah bank untuk dapat menggunakan dua sistem (*dual banking system*), yaitu komersial dan syariah.

Dilihat dari segi konsep, kedua jenis perbankan ini mempunyai perbedaan yang signifikan. Perbankan Syariah menganut konsep bagi hasil, sedangkan konsep perbankan Konvensional adalah bunga. Bermula dari konsep yang berbeda ini maka perbankan Syariah dan Konvensional juga mempunyai standar penyajian laporan keuangan yang berbeda. Standar penyajian laporan keuangan pada perbankan Konvensional adalah PSAK No. 31, sedangkan pada perbankan Syariah adalah PSAK No. 59. Dengan standar yang berbeda ini mengakibatkan adanya perbedaan penyajian laporan keuangan pada kedua jenis perbankan tersebut.

B. KARAKTERISTIK MANAJEMEN PELAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Dalam manajemen pelaporan keuangan pada bank syariah, laporan keuangan yang termuat harus memenuhi karakteristik kualitatif pokok (Setyowati, 2005), yaitu :

1. Dapat dipahami

Pembaca dan pengguna laporan keuangan diasumsikan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus jelas, lengkap, terperinci dan runtut sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.

2. Relevan

Informasi yang relevan dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan dalam membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, kini atau masa depan, menegakkan hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Informasi dikatakan andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan material. Dapat diandalkan oleh pemakaiannya. Sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu mudah dipahami, relevan, dan dapat diandalkan, maka para pemakai (pihak-pihak yang berkepentingan) laporan keuangan tersebut dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan tiap periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja.

C. KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

1. Asumsi Dasar Akuntansi Bank Syariah

Untuk mencapai tujuan bank syariah (menurut Ikatan Akuntansi Indonesia) laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dari peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan.

2. Tujuan Akuntansi Bank Syariah

Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah :

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah uang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis islam
- b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan.
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi kegiatan usaha.

Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku umum, dengan tambahan antara lain menyediakan :

- a. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
- b. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terkait.
- c. Informasi mengenai pemenuhan sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

D. MANAJEMEN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Pencatatan atas transaksi keuangan bank syariah berpedoman pada persamaan akuntansi yang umumnya berlaku

Harta (sisi Aktiva) = Kewajiban + Modal (sisi Kewajiban dan Ekuitas)

Tahapan – tahapan dalam menyusun laporan keuangan bank syariah :

1. Bukti transaksi
2. Jurnal
3. Buku besar
4. Neraca saldo
5. Jurnal penyesuaian
6. Laporan keuangan

Menurut PSAK No.59, laporan keuangan bank syariah terdiri atas perangkat-perangkat laporan keuangan sebagai berikut :

1. Laporan posisi keuangan (neraca)

Unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas (PSAK No. 59:153). Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat, dilakukan secara terpisah. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya. Penyajian dalam neraca

mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos aktiva berikut (PSAK No.59:154) :

- a. Kas
- b. Penempatan pada Bank Indonesia
- c. Giro pada bank lain
- d. Penempatan pada bank lain
- e. Efek-efek
- f. Piutang : Murabahah, salam, istishna, piutang pendapatan ijarah
- g. Pembiayaan Mudharabah
- h. Pembiayaan Musyarakah
- i. Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien)
- j. Aktiva yang dibeli untuk ijarah
- k. Aktiva istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna)
- l. Penyertaan
- m. Investasi lain
- n. Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan
- o. Aktiva lain.

Dengan memperhatikan PSAK lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup semuanya, tetapi tidak terbatas pada pos-pos kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas berikut (PSAK No.59:155).

- a. Kewajiban
- b. Kewajiban segera
- c. Simpanan : Giro wadiah, dan tabungan wadiah
- d. Simpanan bank lain : Giro wadiah, tabungan wadiah
- e. Kewajiban lain : hutang salam, hutang istishna
- f. Kewajiban kepada pihak lain
- g. Pembiayaan yang diterima
- h. Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan
- i. Utang pajak
- j. Utang lainnya
- k. Pinjaman subordinasi

Investasi tidak terikat

- a. Investasi tidak terikat dari bukan bank : tabungan mudharabah, deposito mudharabah
- b. Investasi tidak terikat dari bank : tabungan mudharabah, deposito mudharabah

Ekuitas

- a. modal disetor
- b. tambahan modal disetor
- c. Saldo laba (rugi)

2. Laporan Laba Rugi

Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian dalam laporan laba rugi mencakup semuanya, namun tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban berikut :

- a. Pendapatan operasi utama
 - 1) Pendapatan dari jual beli : pendapatan marjin murabahah, pendapatan bersih salam pararel, pendapatan bersih istishna pararel.
 - 2) Pendapatan dari sewa : pendapatan bersih ijarah
 - 3) Pendapatan dari bagi hasil : pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan musyarakah.
- b. Pendapatan operasi utama lainnya:
 - 1) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat
 - 2) Pendapatan operasi lainnya
 - 3) Beban operasi lainnya
 - 4) Pendapatan non operasi
 - 5) Beban non operasi
 - 6) Zakat
 - 7) Pajak

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan (PSAK No 59:164)

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 : Laporan arus kas dan PSAK 31: Akuntansi perbankan 9PSAK No.59:163)

5. Laporan Perubahan Dana Investasi terikat
Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya (PSAK No.59:165). Bank syariah menyajikan laporan perubahan dan investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan (PSAK No.59:166)
 - a. Saldo awal dana investasi terikat
 - b. Jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi nilai per unit pada awal periode
 - c. Dana investasi yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan
 - d. Penarikan atau pembelian kembali unit investasi selama periode laporan
 - e. Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat
 - f. Bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi terikat jika bank syariah berperan sebagai agen investasi
 - g. Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank ke dana investasi terikat.
 - h. Jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada akhir periode.
6. Laporan Sumber dana dan Penggunaan dana zakat, infaq, shadaqah
Bank Syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan zakat, infaq, shadaqah sebagai komponen utama laporan keuangan (PSAK No.59:172).
 - a. Sumber dana zakat, infaq, dan shadaqah yang berasal dari penerimaan: zakat dari bank syariah, zakat dari pihak luar bank syariah, infaq, shadaqah.
 - b. Penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk : fakir miskin, hamba sahaya (riqab), orang yang terlilit utang (qharim), orang yang baru masuk islam (muallaf), fisabilillah, ibnu sabil, amil.
 - c. Kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, infaq, shadaqah.
 - d. Saldo awal dana penggunaan zakat, infaq, shadaqah.
 - e. Saldo akhir penggunaan dana zakat, infaq, shadaqah.

7. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qardhul Hasan

Bank Syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan sebagai komponen utama laporan keuangan (PSAK No.59:178)

- a. Sumber dana qardhul hasan yang berasal dari penerimaan : infaq, shadaqah, denda, pendapatan, non-halal.
- b. Penggunaan dana qardhul hasan untuk pinjaman, sumbangan
- c. Kenaikan atau penurunan sumber dana qardhul hasan
- d. Saldo awal dana penggunaan dana qardhul hasan
- e. Saldo akhir dana penggunaan dana qardhul hasan.

8. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut memadai, relevan, dan bisa dipercayai (andal) bagi para pemakainya.

E. PRAKTIK MANAJEMEN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BANK SYARIAH

1. Laporan Neraca

Berdasarkan pada PSAK No.59, pembiayaan Mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana. Sedangkan untuk praktik penyajian laporan keuangan pada perbankan syariah, tidak dapat ditelusur mengenai pengakuan pembiayaan Mudharabah. Didalam praktik penyajian laporan keuangan pada bank syariah, sesuai dengan PSAK No. 59, pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat penyerahan. Dan untuk pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva nonkas diukur sebesar nilai wajar aktiva nonkas pada saat penyerahan dan selisih antara nilai buku dan nilai wajarnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank.

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha akibat kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut akan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Berdasarkan pada

PSAK No.59, pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non kas kepada mitra musyarakah. Sedangkan untuk praktik penyajian laporan keuangan bank syariah, tidak dapat ditelusur mengenai pengakuan pembiayaan musyarakah.

Di dalam praktik penyajian laporan keuangan Bank Syariah sesuai dengan PSAK No.59, pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Dan untuk aktiva nonkas dinilai sebesar nilai wajar, jika ada selisih antara nilai wajar dan nilai bukunya, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan. Pada praktik penyajian laporan keuangan Bank Syariah sesuai dengan PSAK No.59, pengakuan piutang murabahah pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar harga perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Didalam penyajian laporan bank syariah, piutang murabahah disajikan pada pos piutang dalam laporan neraca. Berdasarkan pada PSAK No.59, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk nonkas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati bank dan nasabah). Dan utang salam diakui pada saat bank menerima modal usaha salam sebesar modal usaha yang diterima. Sedangkan untuk praktik penyajian laporan keuangan bank syariah, tidak dapat ditelusur mengenai pengakuan piutang salam dan salam parallel, pengukuran modal saham salam, dan pengakuan utang salam.

Pada praktik penyajian laporan keuangan Bank Syariah sesuai dengan PSAK No.59, tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang istishna. Bank Syariah menyajikan piutang istishna pada laporan neraca sisi aktiva.

Untuk penyajian piutang pendapatan ijarah, diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Bank syariah menyajikan piutang ijarah pada laporan neraca sisi aktiva. Berdasarkan PSAK No.59, penyisihan kerugian aktiva

produktif dan piutang yang timbul dari transaksi aktiva produktif dibentuk sebesar estimasi kerugian aktiva produktif dan piutang yang tidak dapat ditagih sesuai dengan denominasi mata uang aktiva produktif dan piutang yang diberikan. Sedangkan untuk praktik penyajian laporan bank syariah, tidak dapat ditelusur mengenai penyisihan kerugian aktiva produktif.

Pada praktik penyajian laporan Bank Syariah sesuai dengan PSAK No.59, dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. Bank syariah menyajikan wadiah dalam laporan neraca pada posisi pasiva (kewajiban). Pada praktik penyajian laporan keuangan bank syariah sesuai dengan PSAK No.59, pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya transaksi valuta asing pada bank syariah hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (hedging) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

2. Laporan laba rugi

Pada praktik penyajian laporan keuangan Bank Syariah sesuai dengan PSAK No. 59 pada pembiayaan musyarakah, jika terjadi laba musyarakah dibagi anatar para mitra, baik secara proposional maupun sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Dan bila mengalami kerugian maka rugi dibebankan secara proposional sesuai dengan modal yang disetorkan. Pada transaksi valuta asing (sharf), selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (mark to market) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan / kerugian pada saat penyerahan / penerimaan dana.

Jadi bisa disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang sangat signifikan terhadap manajemen pelaporan keuangan bank syariah dengan manajemen pelaporan keuangan pada bank konvensional yaitu dilihat pada laporan neraca dan laporan laba rugi. Pada perbankan syariah, neraca sisi pasiva terdapat pos selain kewajiban dan ekuitas, yaitu investasi tidak terikat. Pada sisi aktiva terdapat pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, piutang murabahah, piutang istishna, ijarah, dan Qardh.


Pembiayaan dan piutang ini terjadi karena pada perbankan Syariah melayani transaksi yang tidak dilakukan oleh perbankan Konvensional, yaitu jual beli dengan/tanpa pesanan, sewa menyewa, dan gadai. Hal pembeda yang paling penting adalah bahwa Laporan Laba Rugi pada perbankan Syariah tidak menyajikan pendapatan bunga dan beban bunga seperti yang disajikan pada perbankan Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 (Revisi 2000), tentang Akuntansi Perbankan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 (Revisi 2000), tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2006. ED No. 101. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Penyajian Laporan Keuangan Syariah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah. (Exposure Draft) Juli – Agustus 2001. Media Akuntansi, No. 19, 40 – 55.
- Luther Gulick, (1965), *Educational Administration*, Edition, New York, McGraw Hill co
- Muhamad. 2002. Manajemen Bank Syari'ah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Setyowati, Tatik T. 2005. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan BPR Syariah Berdasarkan PSAK No. 59. Studi Kasus pada BPR Margirizki Bahagia. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Sudarsono, Heri. Perkembangan dan Prospek Bank Syariah Di Indonesia. Fokus Ekonomi, Vol.2, Agustus 2003, 99 – 114.
- Suwardjono. 2002. Akuntansi Pengantar (Bagian 1: Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem). Edisi ketiga. Yogyakarta : BPFE.

PROFIL PENULIS

Devi Kiki Andriyani,S.E,M.E.K adalah seorang istri dan ibu dari 2 anak laki-laki. Perempuan kelahiran Brebes Jawa Tengah ini menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 nya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada fakultas yang sama, yakni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UIN Sunan Kalijaga (S1) dan Universitas Islam Indonesia (S2). Perempuan yang mempunyai hobi berjualan dan menulis ini tinggal di Cicalengka Bandung, saat ini penulis juga berprofesi sebagai Guru di SMPIT AL-Multazam Boarding School Cicalengka Bandung bersama suaminya. Jika ingin menjalin silaturahmi lebih lanjut dengan penulis bisa melalui email devikiki2424@gmail.com



BAB 11

BANK SYARIAH

DAN KETAHANAN

TERHADAP KRISIS

Ayu Yuningsih, M.E.K
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menggeliat dari waktu ke waktu. Indikasi perkembangan industri keuangan syariah ditandai dengan tiga faktor penting. *Pertama*, meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah baik dalam produk, jasa dan layanan hingga infrastruktur pendukung keuangan syariah. Berdasarkan rilis data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019, total asset keuangan syariah mencapai USD 94,44 miliar dengan pangsa pasar 8,29 persen. Angka ini setara dengan 6 persen dari total pangsa pasar keuangan syariah Indonesia. *Kedua*, penerbitan Sovereign Green Sukuk yang diterbitkan oleh Indoonesia. Pada awal tahun 2019, melalui produk ini, Indonesia dapat mengumpulkan hingga USD2 miliar. Dengan rincian Global Green Sukuk sebesar USD750 juta dan Sukuk Global Reguler sebesar USD1,25 miliar. *Ketiga*, telah diraihnya penghargaan peringkat pertama Islamic Finance Country Index (IFCI) 2019 berdasarkan rilis Global Islamic Finance Report (GIFR) 2019 oleh Cambridge Institute of Islamic Finance (Cambridge-IIF) Inggris. Indonesia berhasil mengungguli 48 negara dengan total poin 81,93.(KNKS 2020) Sebelum mencapai titik ini, tentunya Perbankan Syariah Indonesia juga sempat mengalami pasang surut akibat dampak dari krisis ekonomi global yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Namun, Perbankan Syariah dinilai mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Hal ini terbukti perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan meski di tengah perekonomian yang masih enggan menggeliat. Apa yang membuat perbankan syariah mampu bertahan terhadap krisis ekonomi? Pada Bab ini akan dibahas secara mendalam tentang perbankan syariah dan ketahanannya terhadap krisis.

A. BANK SYARIAH

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.(Muhamad 2014)

Di Indonesia inisiatif pendirian bank Islam dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertepatan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala relative terbatas diantaranya di Bandung Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar RP. 106.126.328.000,-.(OJK n.d.)

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sector perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan system syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “ bank dengan system bagi hasil” pada UU No. 7 tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-Undang No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua system dalam perbankan di Tanah air (*dual banking system*), yaitu system perbankan konvensional dan system perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.(OJK n.d.)

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua decade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang,

perangkat regulasi dan system pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah Indonesia menjadi salah satu system terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. (OJK n.d.)

Pertumbuhan industri ini dinilai cukup progresif, dengan berdirinya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut tabel yang menunjukkan perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Indikasi	2017	2018	2019	2020	2021
Bank Umum Syariah	13	14	14	14	12
Unit Usaha Syariah	21	20	20	20	21
BPRS	166	167	164	163	163

Sumber:www.ojk.go.id

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) cukup stabil. Pada tahun 2021 tercatat jumlah BUS yang ada sebanyak 12, UUS 21 dan BPRS sebanyak 163. Diproyeksikan angka ini akan terus mengalami peningkatan mengingat adanya trend konversi bank konvensional ke bank syariah sebagai bentuk semangat keislaman masyarakat yang tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari KNKS 2020, terdapat empat bank daerah yang dikonversi menjadi bank syariah, dua bank sudah resmi menjadi bank syariah yakni Bank Aceh Syariah dan Bank NTB syariah, dua lainnya Bank Nagari dan Bank Kepri Riau masih dalam proses. Khusus untuk Bank daerah, saat ini ada 12 Bank yang memiliki UUS dan satu bank yang sudah *spin off* yaitu BJBSyariah. Beberapa UUS yang dimiliki oleh BPD di kawasan Kalimantan (BPD Kalsel, BPD Kaltim, dan BPD Kalbar) saat ini sedang berusaha untuk memergerkan UUS mereka dan kelak menjadi bank syariah sendiri.

B. KRISIS PERBANKAN

Krisis perbankan yang terjadi di Indonesia merupakan sumbangan dari krisis yang terjadi di Asia dan Amerika. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami kegagalan sistemik dari tutupnya 16 bank, dilanjutkan pada tahun

2008, namun kali ini berbeda, BI melakukan tindakan penyelamatan terhadap Bank Century yang mengakibatkan polemic yang melebar ke sector politik. BI melakukan tindakan penyelamatan karena asset Century setelah dihitung lebih dari 3% asset-aset perbankan nasional. Sedangkan pada tahun 1997 jumlah asset dari 16 Bank yang ditutup keseluruhan bernilai 3%. Ini menjadi indikator kebijakan yang diambil oleh BI. Informasi dari BI dalam buku krisis global dan penyelamatan perbankan Indonesia tahun 2010, Krisis perbankan (juga disebut krisis keuangan) merupakan salah satu jenis krisis ekonomi yang paling sering terjadi di banyak negara, termasuk yang dialami Indonesia pada saat krisis keuangan Asia 1997/1998.(Rahman 2015)

Ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi suatu krisis atau guncangan belum memiliki definisi maupun penjelasan khusus tentang indikator apa saja yang dapat menentukan ketahanan suatu perbankan. Tetapi disamping itu terdapat beberapa penelitian tentang resistensi perbankan, salah satunya adalah penelitian yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2003 tentang indikator awal krisis perbankan. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat 6 indikator yang dapat digunakan untuk melihat potensi krisis suatu perbankan yaitu pertumbuhan PDB riil yang melambat, konsumsi swasta yang makin meningkat, penurunan tingkat investasi, depresiasi tajam nilai tukar, pemberian kredit kepada sektor swasta yang makin intensif, dan penurunan jumlah simpanan masyarakat yang berkelanjutan (Hadad, Santoso, and Arianto 2003).

Industri perbankan oleh beberapa ahli ekonomi dianggap sebagai industri yang memerlukan perhatian khusus karena dianggap mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal perbankan dan merupakan bagian integral dari sistem pembayaran. Sifat perbankan yang merupakan bagian dari sistem pembayaran tersebut mengakibatkan timbulnya pandangan bahwa permasalahan di Industri perbankan dapat menyebabkan efek negatif terhadap perekonomian yang dampaknya jauh lebih besar daripada efek negatif karena kejatuhan suatu perusahaan biasa. Dalam hal ini, kekhawatiran yang timbul adalah efek bola salju dari kejatuhan suatu bank yang menyebabkan jatuhnya bank dan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki hubungan bisnis dengan bank tersebut. Beberapa analisa mengutarakan alasan-alasan yang mendukung pernyataan bahwa industri perbankan memerlukan perhatian khusus. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah bahwa industri perbankan memiliki:

1. Rasio kas terhadap asset yang rendah;
2. Rasio modal terhadap asset yang rendah; dan
3. Rasio dana jangka pendek terhadap total deposito yang tinggi.

Dengan memperhatikan kondisi di atas, penarikan dana dalam skala besar yang terjadi dalam waktu singkat akan menyebabkan timbulnya permasalahan likuiditas pada industri perbankan yang kemudian akan mendorong bank-bank untuk menggunakan segala cara yang mungkin dilakukan guna memenuhi penarikan dana oleh masyarakat, termasuk di dalamnya upaya untuk menjual asset yang ada dengan harga murah. Kondisi ini menimbulkan *distress* pada sistem perbankan dan membawa dampak lanjutan pada penurunan rentabilitas yang pada akhirnya menuju pada kondisi *insolvent*.

Terjadinya krisis perbankan di berbagai Negara, terutama di kawasan Asia, telah mendorong para peneliti untuk melakukan kajian mengenai hal-hal yang dapat dijadikan informasi awal munculnya krisis atau tekanan negatif di industri perbankan. Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache 1997 mendefinisikan krisis sebagai suatu keadaan dimana salah satu kondisi berikut terpenuhi:

1. Asset *non performing* mencapai 10% dari total asset system perbankan;
2. Biaya untuk menyelamatkan system perbankan mencapai 2% dari PDB;
3. Terjadinya pengalihan kepemilikan bank-bank secara besar-besaran kepada pemerintah; dan
4. Terjadi “*bank-run*” yang meluas atau terdapat tindakan darurat yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pembekuan simpanan masyarakat, penutupan kantor-kantor bank dalam jangka waktu yang cukup panjang, atau pemberlakuan penjaminan simpanan yang menyeluruh.

Selanjutnya Hardy and Pazarbaşıoğlu 1999 mengatakan bahwa pada dasarnya permasalahan yang ada di industri perbankan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu “*serve distress*” dan “*full-blown crisis*”. *Serve distress* atau permasalahan berat terjadi apabila permasalahan perbankan telah terakumulasi hingga mencapai titik tertentu, namun belum sampai pada salah satu kondisi yang didefinisikan oleh Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache 1997 di atas. Sementara itu, *full-blown crisis* terjadi apabila salah satu kondisi di atas telah terpenuhi. Lebih lanjut Hardy & Pazarbaşıoğlu mengatakan bahwa krisis atau permasalahan berat pada industri perbankan dapat bersumber dari sektor riil, internal sektor perbankan, dan perubahan drastis pada indikator ekonomi tertentu yang dalam hal ini antara lain ditunjukkan dengan penurunan

drastis pada pertumbuhan PDB riil, peningkatan suku bunga riil, penurunan ICOR, depresiasi tajam pada nilai tukar, dan peningkatan tajam pada inflasi, ekspansi kredit, maupun capital inflow. Hal serupa juga diungkapkan oleh Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache 1997 bahwa krisis perbankan cenderung timbul pada saat kondisi makroekonomi memburuk. Dalam hal ini, pertumbuhan PDB yang rendah sangat berkaitan dengan peningkatan risiko pada industri perbankan juga dapat berasal dari laju inflasi yang tinggi dan upaya stabilitas laju inflasi akan mengakibatkan peningkatan tajam pada suku bunga riil yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terjadinya krisis perbankan.

Pada kasus krisis perbankan di kawasan Asia, Hardy and Pazarbaşıoğlu 1999 menyatakan bahwa faktor-faktor tertentu yang secara khusus mempengaruhi krisis di kawasan Asia adalah apresiasi nilai tukar yang diikuti dengan depresiasi yang sangat tajam serta peningkatan tajam utang luar negeri perbankan yang diikuti dengan tingginya *event-of-default*. Selanjutnya, permasalahan yang cukup berat (namun belum sampai pada tahap krisis) pada industry perbankan pada umumnya berasal dari factor-faktor domestic seperti ekspansi kredit yang berlebihan pada sector konsumtif dan fluktuasi suku bunga riil simpanan masyarakat. Sementara itu, permasalahan perbankan yang menuju pada krisis umumnya disebabkan oleh ekspansi kredit yang berlebihan yang bersumber dari utang luar negeri dan fluktuasi tajam pada *real effective exchange rate*. Sementara Mishkin menggambarkan sumber-sumber dari guncangan yang berpotensi mengganggu sistem keuangan sehingga sistem produksi akan terpengaruh secara signifikan melalui “spiral efek” yang timbul dari proses tersebut. *Asymetric Information* memperbesar efek guncangan serta memperburuk efek yang ditimbulkan. (Mishkin 2017)

Lebih lanjut Sabirin 2003, menyatakan bahwa krisis perbankan yang terjadi di Indonesia disebabkan beberapa factor. Pertama, adanya jaminan terselubung (*implicit guarantee*) dari bank sentral atas kelangsungan hidup suatu bank untuk mencegah kegagalan sistemik dalam industry perbankan telah menimbulkan moral hazard di kalangan pengelola dan pemilik bank. Kedua, system pengawasan oleh bank sentral kurang efektif karena belum sepenuhnya dapat mengimbangi pesat dan kompleksnya kegiatan operasional perbankan. Ketiga, besarnya pemberian kredit dan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada individu/kelompok usaha yang

terkait dengan bank (*connected lending*) telah mendorong tingginya risiko kemacetan kredit yang dihadapi bank. Keempat, relative lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan penurunan kualitas asset produktif dan peningkatan risiko yang dihadapi bank. Kelima, kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan telah mengakibatkan kesulitan dalam melakukan analisis secara actual tentang kondisi keuangan suatu bank serta melemahkan upaya untuk melakukan control social dan menciptakan disiplin pasar (*market discipline*).

C. KETAHANAN BANK SYARIAH TERHADAP KRISIS

Sistem perbankan terus mengalami perkembangan baik di dalam maupun luar negeri. Perkembangan ini pun mengakibatkan masalah perbankan yang ada tidak hanya dialami oleh sektor perbankan konvensional, melainkan perbankan syariah pun tidak luput dari berbagai masalah termasuk permasalahan yang disebabkan oleh suatu krisis. Terdapat berbagai pendapat mengenai variabel apa saja yang digunakan untuk menilai ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi suatu guncangan, dimana variabel tersebut dapat timbul dari internal maupun eksternal perbankan. Kinerja keuangan perbankan yang dilihat melalui rasio-rasio keuangan dapat dijadikan sebagai variabel pengamatan. Adapun rasio yang dapat digunakan dasar pengamatan performa keuangan bank syariah antara lain rasio profitabilitas, likuiditas, risiko dan solfabilitas serta efisiensi (Jatmiko, Djatnika, and Setiawan 2021; Rahman 2015; Zarrouk 2014)

Rahman 2015, menyatakan bahwa dari sisi internal bank syariah mampu bertahan dalam krisis yang dihadapi pada tahun 2008 selain itu bank syariah juga mampu menjalankan kegiatannya pada saat recovery dari krisis di Indonesia. Bank Syariah juga harus memperhatikan tingkat kepercayaan nasabahnya. Walaupun pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia di angka 5%, namun menjadi sangat penting bagi bank syariah untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dengan memaksimalkan kinerjanya dan lebih selektif dan professional dalam menggelontorkan dana kredit. Bank syariah juga menjadi sinyal yang kuat bagi krisis yang terjadi di Indonesia. Dengan asumsi perbankan Syariah yang tingkat pertumbuhannya 5% secara nasional, jika DPK-nya lari dan NPF tinggi, maka bisa dikatakan Bank Konvensional akan menghadapi masalah yang lebih serius. Namun asumsi ini terbalik jika bank

konvensional mengalami krisis, bank syariah jauh lebih tahan karena DPK yang jumlahnya tidak sebesar Bank konvensional, dan pembiayaannya tertuju pada sector riil dan mikro yang cenderung tidak terpengaruh signifikan pada kegoncangan perekonomian.

Cihak and Hesse 2008, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa bank syariah kecil lebih kuat secara financial bila dibandingkan dengan bank konvensional kecil. Riset yang dilakukan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2010 bahwa bank syariah lebih kuat dalam aspek profitabilitas, kredit yang disalurkan, dan total asset dibandingkan dengan bank konvensional pada saat menghadapi krisis keuangan global. Hal serupa pula disampaikan oleh Farooq and Zaheer 2015, bahwa bank syariah cenderung memberikan lebih banyak kredit selama kepanikan keuangan. Penelitian mengenai resistensi bank syariah di Indonesia pernah dilakukan oleh Ihda A Faiz 2010 dan Nugraheni (2011). Faiz berfokus pada resistensi atau ketahanan kredit dari perbankan syariah terhadap krisis keuangan global dan berkesimpulan bahwa NPL pada bank syariah resisten terhadap krisis keuangan. Penelitian Nugraheni pun menyatakan bahwa NPF dan ROA lebih stabil hasilnya apabila terdapat guncangan makroekonomi, tetapi tidak dengan ROE yang memiliki dampak yang lebih berfluktuatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Cihak, Martin, and Heiko Hesse. 2008. "Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis." *IMF Working Paper*.
- Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache, E. 1997. "Determinants_of_Banking_Crises.Pdf." *IMF Staff Papers* 45: 1.
- Farooq, Moazzam, and Sajjad Zaheer. 2015. "Are Islamic Banks More Resilient during Financial Panics?" *Pacific Economic Review* 20(1): 101–24.
- Hadad, Muliaman D., Wimboh Santoso, and Bambang Arianto. 2003. "Indikator Awal Krisis Perbankan." *Bank Indonesia*.
- Hardy, Daniel C., and Ceyla Pazarbaşıoğlu. 1999. "Determinants and Leading Indicators of Banking Crises: Further Evidence." *IMF Staff Papers* 46(3): 247–58.
- Ihda A Faiz. 2010. "Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global." *Jurnal Ekonomi Islam* IV(2): 217–37.
- Jatmiko, Dona Sita Soraya Kristianti, Djoni Djatnika, and Setiawan. 2021. "Ketahanan Bank Umum Syariah Di Indonesia Terhadap Fluktuasi Makroekonomi Dalam Negeri Dan Suku Bunga Dana Federal Reserve Resilience of Islamic Commercial Banks in Indonesia against Domestic Macroeconomic Fluctuations and Federal Reserve Fund Interest Rat." 1(2): 349–61.
- KNKS. 2020. "Trend Konversi Ke Bank Syariah; Tingkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis." *Insight: Buletin Ekonomi Syariah* (9): 1–18.
- Mishkin, Frederic S. 2017. *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan*. 11th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- OJK. "Sejarah Perbankan Syariah." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>.
- Rahman, Muhammad Eka. 2015. "Uji Ketahanan Krisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Ukuran IBC (Indeks Banking Crisis) Tahun Periode 2006-2012." 1(1): 79–88.

Sabirin, Syahril. 2003. *Perjuangan Keluar Daari Krisis: Percikan Pemikiran Dr. Syahril Sabirin*. Cet ke-1. Yogyakarta: BPFE.

Zarrouk, Hajer. 2014. 95 Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis *The Impact of the International Financial Crisis on the Performance of Islamic Banks in Mena Countries*. Emerald Group Publishing Limited. [http://dx.doi.org/10.1108/S1569-3759\(2014\)0000095011](http://dx.doi.org/10.1108/S1569-3759(2014)0000095011).

PROFIL PENULIS



Ayu Yuningsih dilahirkan di Jakarta, 12 September 1992, memulai pendidikan formal di SDN Bagjanegra Tasikmalaya Jawa Barat, SMP N 4 Kota Bengkulu dan SMKN 1 Kota Bengkulu. Melanjutkan pendidikan sarjana Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan magister Ekonomi dan Keuangan Islam di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Semasa kuliah aktif bergabung dan berperan pada organisasi di dalam dan di luar kampus. Saat ini menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, kegiatan lainnya aktif di lembaga Filantropi Islam Dompot Dhuafa Cabang Bengkulu dan berwirausaha. Penulis dapat dihubungi melalui nomor telepon whatsapp 085310649284 atau e-mail ayuyuningsih92@gmail.com serta akun instagram @ayuyuningsih92.

Editor: Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K

BAB 1 RUANG LINGKUP MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K (Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta)

BAB 2 SEJARAH DAN KONSISTENSI PERBANKAN SYARIAH

Perwira Ansori Simamora, S.E., M.M (STAI YAPNAS Jenepono)

BAB 3 PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Eny Widiaty, S.E.I., M.E (Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat)

BAB 4 MANAJEMEN PERMODALAN BANK SYARIAH

Rully Trihantana, S.Si., M.Si. (Institut Agama Islam Sahid Bogor)

BAB 5 MANAJEMEN LIKUIDITAS

Rozaq M. Yasin, S.E., M.E.K. (Universitas Muria Kudus)

BAB 6 MANAJEMEN INVESTASI DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN

Abdul Majid Toyyibi, S.E, Sy. M.E (STAI Al-Fithrah Surabaya)

BAB 7 MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH

Agus Salihin, M.E (STIS Harsyi Lombok Tengah)

BAB 8 MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

Tubagus Rifqy Thantawi, S.H., M.Si. (Institut Agama Islam Sahid Bogo)

BAB 9 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BANK SYARIAH

Ivan Rahmat Santoso, SEI.,MSI (Universitas Negeri Gorontalo)

BAB 10 MANAJEMEN PELAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Devi Kiki Andriyani,S.E,M.E.K (SMPIT AL-Multazam Boarding School Cicalengka Bandung)

BAB 11 BANK SYARIAH DAN KETAHANAN TERHADAP KRISIS

Ayu Yuningsih, M.E.K (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISSN 978-623-5081-39-0



9 786235 981390